



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI AYAH YANG
TIDAK MAMPU: STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I
DALAM KITAB AL-UMM PRESPEKTIF MASLAHAH**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Hukum Keluarga



Oleh :

ILHAM AKBAR PERDANA PUTRA

NIM. 22190214057

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

: Ilham akbar perdana putra
 : 22190214057
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak
 Mampu : Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab
 Al-Umm Prespektif Masalah

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Maghfirah, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

15/01/2025



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab *Al-Umm* Prespektif Maslahah.**) yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Ilham Akbar Perdana Putra
NIM	: 22190214057
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Agustus

2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erman Gani, M.Ag
NIP: 19751217 200112 1 003


Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 19840929 202012 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. H. Erman Gani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Ilham Akbar Perdana Putra

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

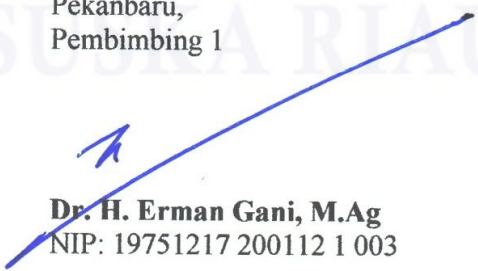
Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Ilham Akbar Perdana Putra
NIM	: 22190214057
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab <i>Al-Umm</i> Prespektif Masalahah.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing 1


Dr. H. Erman Gani, M.Ag
NIP: 19751217 200112 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Ilham Akbar Perdana Putra

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Ilham Akbar Perdana Putra
NIM	: 22190214057
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab <i>Al-Umm</i> Prespektif Masalahah.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy

NIP: 19840929 202012 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ilham Akbar Perdana Putra
NIM	: 22190214057
Tempat/ Tanggal Lahir	: Leereng Kuok, 18 Septemberi 1997
Program studi	: Hukum keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga

Judul tesis

Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab *Al-Umm* Prespektif Masalahah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.



Ilham Akbar Perdana Putra
NIM : 22190214057



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugrahkannikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Alhamdulillah atas berkah dan rahamt Allah SWT, akhirnya penulis mampunya menyelesaikan Tesis ini dengan mengangkat judul : “NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI AYAH YANG TIDAK MAMPU: STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DALAM KITAB *AL-UMM* PRESPEKTIF MASLAHAH”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan secara khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada seluruh keluarga besar, ibunda tersayang Hefni Mariati, S.Ag dan Ayahanda tersayang Darusman, S.E yang kasih sayangmu tiada berhujung dan do'amu yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku. Beserta saudari-saudari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kandungku Rafica Mahera dan Syahla Luqyana yang selalu menjadi dorongan saya untuk harus menjadi lebih baik, bersama mereka penulis memahami arti kehidupan. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh pimpinan dan staf yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK)
4. Bapak Dr. Erman Gani, M.Ag, dan bapak Dr. Arisman, M.sy, Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Tesis yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu, dan semoga menjadi amal jariyah bagi ibu dan keluarga.
5. Bapak dan ibu, para dosen, staff dan karyawan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ikhlas memberikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Nafkah	19
B. Perceraian	38
C. Hadhanah	43
D. Biografi Imam Syafi'i	55
E. Masalah Mursalah	65
F. Maqashid Al- Syari'ah	75
G. Penelitian Terdahulu.....	87
BAB III METODE PENELITIAN	96
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	96
B. Sumber Data	98
C. Teknik Pengumpulan Data	99
D. Teknik Analisis Data	100
BAB IV HASIL PENELITIAN	103
A. Konsep Nafkah Menurut Imam Syafi'i	103
B. Turuqul Istinbath Imam Syafi'i	116
C. Aktualita Terhadap Pendapat Imam Syafi'i	119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
س	Syin	sy	es dan ye
س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوَّلَ	hauila



C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Anak adalah anugerah tak ternilai dari Allah SWT sekaligus amanah besar bagi orang tua. Salah satu kewajiban utama orang tua adalah memberikan nafkah kepada anak, mencakup kebutuhan dasar untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Namun, banyak orang tua yang bercerai dan meninggalkan kewajiban ini, sehingga anak menjadi korban utama perceraian. Penelitian ini berfokus pada kondisi di mana ayah tidak mampu memberikan nafkah setelah perceraian menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, yang menawarkan solusi hukum berupa tanggung jawab nafkah anak oleh kakek dari jalur ayah. Penelitian ini menganalisis pandangan Imam Syafi'i tentang nafkah anak sebagai bagian dari pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip *mashlahah* (kemaslahatan), yang menitikberatkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Metode penelitian berupa studi pustaka dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer, terutama kitab *al-Umm*, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks sosial-hukum modern. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum Islam, khususnya menurut Imam Syafi'i, menangani isu nafkah anak dalam situasi ayah tidak mampu, serta bagaimana prinsip *mashlahah* dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Imam Syafi'i, Mashlahah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Children are an invaluable blessing from Allah SWT and a significant trust for parents. One of the main obligations of parents is to provide sustenance for their children, covering basic needs to support their optimal growth. However, many divorced parents fail to fulfill this obligation, leaving children as the primary victims of divorce. This study focuses on cases where fathers are unable to provide financial support after divorce, based on Imam al-Shafi'i's views in *al-Umm*, which propose that the paternal grandfather assumes responsibility for child support.

The study analyzes Imam al-Shafi'i's perspective on child support as part of fulfilling children's rights, grounded in the principle of *mashlahah* (public benefit), emphasizing child protection and welfare. The research adopts a literature review method, analyzing classical and contemporary texts, particularly *al-Umm*, while assessing their relevance in modern socio-legal contexts.

The findings aim to provide insights into how Islamic law, particularly Imam al-Shafi'i's opinions, addresses the issue of child support when fathers are unable to meet their obligations, and how the *mashlahah* principle ensures justice and child welfare post-divorce.

Keywords: Child Support, Imam Syafi'i, Mashlahah



المُلخَص

الطفل هو نعمة لا تقدر بثمن من الله سبحانه وتعالى، وهو في الوقت ذاته أمانة كبيرة ومن أبرز واجبات الوالدين هو توفير النفقة للطفل، والتي تشمل احتياجاته. على الوالدين إلا أن العديد من الآباء والأمهات. الأساسية لدعمه في نموه وتطوره بشكل مثالي تركز. يطلقون ويتخلون عن هذه المسؤولية، مما يجعل الطفل هو الضحية الأولى للطلاق هذه الدراسة على الحالة التي لا يستطيع فيها الأب توفير النفقة بعد الطلاق وفقاً لرأي، الذي يقدم حلاً قانونياً يتمثل في تحمل الجد من جهة "الأم" الإمام الشافعي في كتابه الأب مسؤولية نفقة الطفل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل رأي الإمام الشافعي حول نفقة الطفل كجزء من تحقيق، الذي يركز على حماية الطفل (المصلحة العامة) حقوق الطفل استناداً إلى مبدأ المصلحة تم استخدام منهج البحث المكتبي من خلال تحليل الأدبيات الكلاسيكية. ورفاهيته، وتقييم مدى ملاءمة هذا الرأي في السياق الاجتماعي "الأم" والمعاصرة، وخاصة كتاب والقانوني المعاصر.

من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إلقاء الضوء على كيفية معالجة الشريعة الإسلامية، وخاصة وفقاً لرأي الإمام الشافعي، لمسألة نفقة الطفل في حالة عدم قدرة الأب، وكيف يمكن لمبدأ المصلحة أن يحقق العدالة ورفاهية الطفل بعد الطلاق نفقة الطفل، إمام الشافعي، المصلحة: الكلمات المفتاحية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah swt, kepada orang tua. Orang tua yang telah diberikan anugerah tersebut, memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, maupun masa depannya.¹ Hak nafkah anak merupakan salah satu aspek penting hukum keluarga yang terus menjadi perhatian khusus di berbagai negara, termasuk perspektif hukum Islam. konteks perceraian, kewajiban memberikan nafkah bagi anak sering kali menjadi polemik yang membutuhkan pemahaman men. Hal ini bukan hanya menyisakan polemik antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap anak yang secara hukum dan syariat masih bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keluarga merupakan institusi yang penting masyarakat serta memiliki pengaruh yang sangat besar membentuk individu dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. konteks keluarga, anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Namun, ketika terjadi perceraian keluarga, perlindungan hak anak sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat. konteks hukum

¹ Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami* (Jakarta : Amzah, 2007), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga Islam, perlindungan hak anak kasus perceraian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius. Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perceraian dan perlindungan hak anak kasus tersebut.²

Menurut pandangan Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama kasus perceraian.

Namun, realitasnya, tidak selalu mudah untuk melindungi hak anak kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hak anak, antara lain pemahaman yang kurang tepat mengenai ajaran islam, tradisi lokal yang berkaitan dengan perceraian, dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak anak secara umum.³

Pemeliharaan anak, meskipun praktik dilapangan di bawah tanggung jawab salah seorang dari mereka (ayah ataupun ibu), tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari kewajiban tersebut.⁴

²Muhammad Husni Abdulah Pakarti.,” Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No. 1, 2023. hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 296

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian perkara-perkara perceraian, majelis hakim selalu melihat kondisi dan kemashlahatan kebutuhan anak, hakim seringkali memutuskan bahwa pihak ayah sebagai penanggung nafkah anak. Tapi prakteknya pemenuhan nafkah tersebut hanya dilakukan beberapa kali saja, seperti yang dikemukakan oleh Euis Nurlelawati penelitiannya, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian hanya terjadi beberapa bulan saja atau tidak rutin diberikan, dan hanya memberatkan pihak ibu yang harus memenuhi nafkah anak sendiri dan hal ini membuat para perempuan kesulitan.⁵ Hal ini menciptakan beban finansial yang berat bagi ibu, yang pada akhirnya harus mengambil alih tanggung jawab tersebut secara penuh. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi perempuan, sehingga mempengaruhi kesejahteraan anak dan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Choiri pada tahun 2020 memperlihatkan data di Indonesia terdapat 354.728 perkara perceraian yang diputus, dan sejumlah 310.032 perkara yang menunjukkan fakta adanya anak hasil perkawinan. 430.867 anak korban perceraian yang tidak terjamin kepastian hukumnya tentang siapa orang tua yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Kemudian terdapat 446.199 anak korban perceraian yang tidak mempunyai kepastian hukum tentang siapa di antara orang tuanya yang mesti bertanggung jawab secara hukum untuk mengasuhnya.⁶

⁵ Euis Nurlelawati, Modernization, "Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice In Indonesian Courts", (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 212.

⁶ Ahmad Choiri, "SEMA 4/2016 Hadiah Besar Ketua Kamar Agama Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia", Jakarta, 2017, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh putusan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Metro Nomor: 0209/Pdt.G/20201/PA.Mt. perkara cerai gugat, antara YS (isteri) umur 30 tahun sebagai Penggugat dan AS (suami) umur 36 tahun sebagai tergugat. Hal-hal yang menjadi alasan pengajuan gugatan antara lain faktor ekonomi (suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keluarga), suami tidak taat terhadap perintah agama, tuduhan bahwa isteri memiliki pria idaman lain tetapi kenyataannya justru suaminya yang memiliki wanita idaman lain, suami sering melakukan kekerasan rumah tangga, kebiasaan suami menyimpan dan menonton film porno di telpon selular.⁷ Kasus ini mencerminkan perlunya melihat bagaimana konsep hukum dan implementasinya untuk memastikan hak anak atas nafkah tetap terlindungi meskipun ayah tidak mampu.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki wajib menanggung nafkah anak-anaknya. Karena anak adalah darah dagingnya, bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberikan nafkah untuk darah dagingnya.⁸ Setelah melangsungkan suatu perkawinan itu tidak boleh lupa dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, seperti saling menjaga antara suami dan isteri, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, yang terlebih utama dalam membina rumah tangga setelah pernikahan yaitu tanggungan terhadap nafkah kepada isteri dan keluarga dari pihak suami. Nafkah adalah

⁷ Wawancara Dengan Is (28 Tahun), di Metro, Pada 8 Oktober 2021

⁸ Ibnu Qudâmah, *Al-Mughni*, (Beirut: *Dār al-Amul al-Kutub*, 1997), juz 8, hlm. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, karna hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan keluarga.⁹ Dalam fenomena ayah yang tidak mampu dalam menafkahi di karenakan fakir miskin ini bukanlah wacana baru, sebab dari dulu hingga saat ini problem kemiskinan sudah menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan. Kata fakir merupakan masdar yang berasal dari susunun huruf *fa*, *qaf*, dan *ra* Kata ini dibaca *faqr* atau *fuqr*.¹⁰

Secara istilah Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang membutuhkan uang sepuluh ribu namun hanya memiliki dua ribu.¹¹ Menurut Imam al-Syirbini fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan layak yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik sandang, pangan, atau papan yang menjadi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya. Sementara, menurut al-'Umrani dikatakan bahwa fakir adalah orang yang tak memiliki sesuatu. Boleh jadi memiliki sesuatu tapi tak cukup untuk memenuhi

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.383

¹⁰ Muhammad ibn Mukrim Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1993), hlm.

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakr Al-Husainiy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), hlm. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya. Misalnya, setiap hari dia butuh 10 dirham sementara yang dia punya setiap hari hanya 1 atau 2 dirham¹²

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, status fakir lebih parah dari pada miskin. Di antara argumentasi mereka pertama, Allah SWT. menyebutkan terlebih dahulu kata 'fakir' daripada kata 'miskin'. Sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran surah At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dibujuk hatinya (untuk memeluk Islam), untuk membebaskan hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk musafir (yang kehabisan bekal). Itu adalah ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³

Definisi dan kriteria fakir miskin tidak pernah disebutkan dalam Alquran maupun Hadis. Oleh karena itu, batasan-batasan fakir dan miskin berdasarkan 'urf atau kondisi masyarakat yang ada. Hal ini berdasarkan kaidah: “Sesuatu yang tidak ada standarnya dalam syariat dan ilmu bahasa maka dikembalikan kepada 'urf’¹⁴

¹² Yahya bin Abu al-Khair Al-Umraniy, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 230

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke-1, hlm. 268

¹⁴ Tajuddin Abdul Wahhab ibn Taqiyuddin Al-Subkiy, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1991), hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pernyataan di atas, penetapan fakir miskin yang dilakukan oleh ulama Mazhab Syafi'i melihat kepada kondisi masyarakat setempat serta kebutuhannya, karena setiap daerah tentu tidak sama kebutuhannya. 'Urf yang dipakai dalam menetapkan kriteria miskin tersebut menggunakan 'urf khusus yaitu berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kondisi setiap daerah dan kebutuhannya juga tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat zaman dahulu tentu berbeda dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kebutuhan masyarakat sekarang lebih kompleks dibandingkan masyarakat dulu, mengingat semakin pesatnya perkembangan zaman sehingga manusia semakin kreatif. Jika dahulu kendaraan hanya berupa kuda dan unta, maka berubah menjadi sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran kalau dalam kitab klasik khususnya Mazhab Syafi'i menyebut kriteria-kriteria miskin tidak begitu banyak karena kebutuhannya juga tidak banyak. Seperti dikatakan bahwa orang yang tidak memenuhi kebutuhannya termasuk kategori miskin sekalipun memiliki rumah, pakaian dan budak.¹⁵ Maka, kebutuhan seseorang diukur dengan *urf* yang berlaku dengan kondisi masyarakat pada tempat tersebut.

Dalam realitas persoalan nafkah bagi ayah yang tidak mampu sering kali menjadi isu yang rumit dan bahkan terabaikan oleh sebagian orang. Banyak yang lupa bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban materi, tetapi

¹⁵ Ahmad bin Abd al-Azizi Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibn Hzm, 2004), hlm.248

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis. Ketika seorang ayah atau suami mengabaikan kewajiban ini, dampaknya tidak hanya pada keharmonisan keluarga, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan anak-anak yang menjadi generasi penerus. Oleh karena itu, memahami dan menunaikan kewajiban ini adalah kunci utama dalam menciptakan keluarga yang penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu nafkah merupakan suatu kewajiban, kewajiban atas nafkah didasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya : Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*¹⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan tentang kewajiban nafkah. Orang tua diwajibkan untuk memberikan nafkah dan sandang kepada anak-anak mereka dengan cara yang baik dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di negara tersebut, tanpa berlebihan atau terlalu sedikit. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, mengingat bahwa ada yang memiliki kekayaan, ada yang sedang, dan ada yang miskin¹⁷ Kewajiban nafkah dibebankan kepada bapak, dikarenakan anak akan mengambil nama dari ayahnya, seakan-akan anak tersebut lahir untuk diperuntukkan kepada ayahnya, dan karena anak tersebut akan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke-1, hlm. 50

¹⁷ Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al Qurasyi al Damasyqi, *Tafsir Ibn Al Katsir* (Dar al Thayyibah, 1999). hlm. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyandang nama ayahnya¹⁸ Keterangan dalam pemberian nafkah itu dilakukan ,dengan cara yang ma'ruf" Quraish Shihab juga menjelaskan, bahwa seseorang tidak akan diberikan beban yang melebihi kemampuannya. Karena penting untuk menghindari situasi di mana seorang ibu menderita karena anaknya, terutama dalam hal memberikan nafkah dan menyediakan pakaian. Selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya pengurangan hak yang adil bagi seorang ibu dalam hal ini, hanya karena cintanya kepada anaknya. Selain itu, seorang ayah juga tidak boleh menderita karena ibu menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan sang ayah, dengan mengklaim itu sebagai kebutuhan anak yang dipikirkannya.¹⁹

Sedangkan nafkah. Menurut Imam Syafi'i, nafaqoh adalah harta jariah yang diperuntukkan untuk keluarganya dan juga orang yang wajib ditanggung nafaqohnya baik keadaan susah maupun lapang.²⁰ Kewajiban nafkah anak menurut Imam Syafi'i berdasarkan apabila seorang anak masih kecil. Jika anak sudah baligh, maka nafkah tidak lagi wajib diberikan oleh ayah, kecuali jika anak tersebut gila atau menderita cacat fisik yang membuatnya tidak mampu mencari nafkah.²¹

Tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian ini tidak selalu mudah. Banyaknya permasalahan yang sering kali harus menghadapi berbagai tantangan, terutama Ibu yang harus bekerja untuk menafkahi

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, 1st edn (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm 221

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Imam Al- Buwaity, *Mukhtasar al-Buwaity*, (Dar al- Minhaj, 2015), juz 1, hlm. 468

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh A'la Mazahibul al-Arba'ah*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 2016), jilid. 4, hlm. 477

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak sering kali menghadapi tantangan mengatur waktu dan energi mereka. Mereka harus menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan anak-anak, yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan emosional. Beban kerja yang berat dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan. Setelah perceraian, ibu sering kali harus menanggung biaya tambahan yang sebelumnya mungkin dibagi dengan pasangan, seperti biaya perumahan, perawatan anak, dan transportasi. Peran ganda ibu sebagai orang tua tunggal memiliki posisi yang penting keluarga. Selain peranan tersebut ibu yang bersatatus sebagai orang tua tunggal juga berperan sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah tambahan untuk dirinya dan anak-anaknya. Hal ini justru menunjukkan bahwa selain ia mengurus urusan rumah tangga ibu juga terus meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarga melalui bekerja di luar rumah. Apabila perpisahan keluarga perceraian, dan perpisahan yang tidak dapat dihindari dapat kita lihat bahwa banyak ibu yang terus mempertahankan hidupnya dan menyesuaikan diri keadaan sebagai orang tua tunggal yang berstatus janda tanpa ada suami disisinya. Menjadi orang tua tunggal dengan status janda merupakan sebuah fase yang tidak dialami oleh semua orang, perubahan fungsi dan peran pada seseorang sebelum dan saat menjadi orang tua tunggal dapat mempengaruhi perubahan pada perekonomian, sosial dan psikologi seorang istri yang ditinggal suami karena meninggal dunia maupun karena bercerai, maka dengan terpaksa mereka harus menjalankan multi peran dan mengambil tanggung jawab penuh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, baik ekonomi, pendidikan, cara mengambil keputusan yang tepat untuk kelangsungan keluarga, dan berusaha menguatkan anggota keluarga atas persoalan yang dihadapi.²²

Menurut KHI nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.²³

Fukaha sepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang ma'ruf (sesuai dengan kearifan local yang ada).

²² Keke Retno Pri Astuti., "Analisis Peran Ganda Ibu Keluarga", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.5, No. 4, 2017, hlm. 89

²³ Achmad Khoiri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan mayoritas pengikut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut ulama 4 madzhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Imam Qurthubi juga berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.²⁴

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang ayah harus menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.²⁵ Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh ditandai dengan haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.²⁶ Imam Syafi'i juga menekankan bahwa hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya tidak terhapus oleh perceraian orang tuanya. Artinya, walaupun hubungan antara suami dan istri telah berakhir, tanggung jawab seorang

²⁴ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 226.

²⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 2009), cet. 2, jilid 6, hlm.507.

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah terhadap anak-anaknya tetap berlaku. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ayah dalam memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak-anaknya, tanpa memandang status hubungan pernikahannya dengan ibu dari anak-anak tersebut.

Penting untuk dipahami bagaimana prinsip-prinsip dan penerapan hukum Islam agar dapat beradaptasi dengan dinamika sosial modern. Fenomena perceraian yang meningkat dan ketidak mampuan finansial seorang ayah menunjukkan perlunya pemahaman tentang konsep tanggung jawab nafkah anak. Selain itu, fenomena sosial menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian, termasuk di kalangan masyarakat kelas bawah yang seringkali menghadapi masalah ekonomi. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengeksplorasi solusi hukum Islam yang tidak hanya teoretis tetapi juga aplikatif. Pendekatan Imam Syafi'i tentang kewajiban nafkah anak ini merupakan salah satu solusi yang perlu dipertajam analisisnya untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya membahas pendapat Imam Syafi'i secara mendalam, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip mashlahah untuk menjawab kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam pengembangan kajian hukum Islam maupun sebagai pedoman aplikatif bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menangani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan nafkah anak pasca perceraian. konsep tentang ketentuan nafkah anak menurut Imam Syafi'i sesuatu hal yang relevan dan bisa di jadikan sebagai salah satu solusi atas dasar permasalahan hak-hak anak yang masih banyak terabaikan bahkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat terkait nafkah anak. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian berdasarkan prespektif Imam Syafi'i dimana Imam Syafi'i merupakan pemikiran yang paling banyak diikuti di Indonesia merupakan pemikiran yang memiliki pola fikir progresif dan berbeda dari ulama lain, baik pada aspek metodologis maupun hasil ijtihad.

Berdasarkan hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI AYAH
YANG TIDAK MAMPU: STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I
DALAM KITAB *AL-UMM* PRESPEKTIF MASLAHAH”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Yang dimaksud dengan identifikasi masalah adalah peneliti melakukan tahap awal melakukan penelitian dengan merumuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut;

1. Kurangnya kejelasan hukum yang tegas mengenai kewajiban ibu menafkahi anak ketika ayah tidak mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masih kurangnya pemahaman yang men tentang penerapan konsep masalah kasus nafkah anak pasca perceraian.
3. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami secara men pandangan Imam Syafi'i terkait nafkah anak saat ayah tidak mampu.
4. Pengadilan tidak selalu memberikan perhatian penuh pada aspek masalah anak memutuskan perkara nafkah.
5. Belum ada kepastian hukum untuk memastikan ayah yang tidak mampu tetap bertanggung jawab bentuk lain selain nafkah.
6. Banyak masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara tanggung jawab nafkah dan hak *hadhanah* kasus perceraian.
7. Belum adanya solusi yang jelas ketika pihak ibu yang menjadi menafkahi anak pasca perceraian.
8. Belum adanya panduan yang jelas untuk hakim menerapkan konsep masalah kasus-kasus nafkah anak ketika ayah tidak mampu.
9. Banyak keluarga yang belum menyadari pentingnya prinsip masalah menyelesaikan konflik nafkah anak pasca perceraian.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya beberapa permasalahan yang sudah penulis identifikasi, maka penulis coba membatasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah batasan masalah tentang tanggung jawab mengasuh anak setelah perceraian ketika ayah tidak mampu menurut Imam Syafi'i. Hak nafkah anak yang dimaksudkan peneliti adalah hak nafkah anak setekah perceraian ketika ayah tidak mampu secara finansial menurut Imam Syafi'i Dasar hukum menurut Imam Syafi'i terhadap tanggung jawab yang mengasuh anak nafkah setelah perceraian ini. Penelitian ini akan berfokus kepada pandangan Imam Syafi'i terhadap tanggung jawab nafkah anak ketika ayah tidak mampu.

3. Rumusan Masalah

1. Apa pendapat Imam Syafi'i pada nafkah anak pasca perceraian bagi ayah tidak mampu?
2. Apa saja dasar hukum terhadap nafkah anak ketika ayah tidak mampu menurut Imam Syafi'i?
3. Bagaimana aktualita pendapat Imam Syafi'i tentang nafkah anak bagi ayah yang tidak mampu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang memberikan nafkah anak pasca perceraian, khususnya ketika ayah tidak mampu berikan nafkah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui implikasi dari pandangan Imam Sayfi'i terhadap praktik hukum keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian , maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih men mengenai pandangan ulama besar seperti Imam Syafi'i terkait masalah keluarga, khususnya nafkah anak pasca perceraian.
- b. penelitian ini merupakan sebuah usaha akademis rangka mengembangkan keilmuan bidang studi Hukum Keluarga Islam.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
- d. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik bagi hakim melindungi hak-hak perempuan, dan hak-hak anak khususnya konteks perceraian.
- e. Penelitian ini di harapkan dapat mengantar penulis untuk meraih gelar master pada program studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab pembahasan yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : Pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian Yang Relevan, Serta Sistematika Penelitian.

BAB II : Pada bab ini berisikan Landasan Teori, yang meliputi tentang definisi Nafkah, pandangan Imam Syafi'i dan ulama' mazhab terhadap nafkah anak, pengertian pengasuhan. Tinjauan Kepustakaan yang mana berisikan tentang penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis.

BAB III : Adalah Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Penelitian ini, manhaj ijthad Imam Syafi'i diuraikan dengan fokus pada nafkah anak setelah perceraian, berdasarkan kitab "Al-Umm" dan penjelasan kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, meliputi: Kitab al-Umm, Qiyas, Al-'Urf, Mashlaha Mursalah. Karakteristik Manhaj ijthad Imam Syafi'i: Perhatian terhadap kaidah-kaidah fiqh, Perhatian terhadap pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang bermazhab Syafi'i , Perhatian terhadap mashlahah kepada nafkah anak.

BAB V : Penutup, yang menggambarkan tentang kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

Nafkah berasal dari kata " نفق " yang berarti mengeluarkan, dan tidak digunakan kecuali untuk hal yang baik. Bentuk jamaknya adalah نفقات (nafakat). Secara bahasa, nafkah adalah apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya. Pada asalnya, nafkah berarti uang dari harta. Secara syariat, nafkah adalah kecukupan bagi mereka yang ditanggungnya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan secara kebiasaan, nafkah merujuk pada makanan. Makanan ini mencakup roti, lauk-pauk, dan minuman. Pakaian mencakup penutup tubuh dan selimut. Tempat tinggal mencakup rumah dan segala isinya serta fasilitasnya, seperti biaya air, minyak untuk lampu, alat kebersihan, pelayanan, dan sejenisnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat..²⁷

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka..²⁸

Syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak hal makanan, pakaian dan tempat

²⁷ Wahbah al - Zuhailly, *Al - Fiqh al - Islami Waalqadhaya al-Mua'sirah*, (Damaskus: Dar al - Fikr, 2010), Jilid 8, hlm. 721

²⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta: 1984/1985), hlm. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.²⁹

Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekali pun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: a. Firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat (6):

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talaq/65:6)³⁰

Pada surat ath-Thalaq ayat 6 tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab menafsirkan agar suami menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuan mereka. Jika isteri keadaan hamil maka berilah

²⁹ Abdurrahman, *Perkawinan Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, hlm. 824



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.³¹

b. Firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat (7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧
الطلاق/٦٥: ٧^{٣٢}

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq/65:7)

ayat sudah di jelaskan bahwa nafkah diberikan secara pantas, dan juga sekedar mencukupi serta sesuai dengan penghasilan suami (ayah). Hal ini agar tidak memberatkan suami (ayah) apalagi memudharatkannya. Namun pada ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah berupa batas maksimal maupun minimal. Jika di kaji lebih , maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)³³

Dari ayat jelas menyatakan bahwa ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. ayat ini di jelaskan juga bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusuinya tersebut dengan cara ma'ruf, menurut kebiasaan di tempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuan ayah. kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah AzZuhaili memberikan keterangan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tafsir dari ayat tersebut bahwa “Seorang ayah harus menggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran”.³⁴

Di dalam hadits:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي الْأُمِّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ (رواه المسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: 'Ambilah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu'(H.R. Muslim).³⁵ Hadis tersebut secara tegas membenarkan istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya. Dan hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhi penerjemah Abdul Hayyie*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz. 10 , hlm. 132

³⁵ Imam Muhiddin Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr Al-Ma'rifah li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi, 1999), juz 12, hlm. 234

*yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah anaknya.*³⁶

1. Pandangan Mengenai Nafkah Menurut Imam Mazhab.

1) Menurut Imam Syafi'i

Suami yang miskin wajib memberi satu mud makanan untuk istri setiap pagi hari. Satu mud menurut fuqaha As-Syafi'i sama dengan seratus tujuh puluh satu, atau segenggam tangan makanan pokok, senilai dengan enam ons. Batasan orang yang tidak mampu adalah orang tidak memiliki harta. Orang miskin menurut madzhab Syafi'i adalah orang yang hanya mampu memenuhi satu mud setelah dibagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila memiliki harta. Bila tidak punya harta, maka orang tersebut disebut miskin. Apabila ada lebihnya namun tidak mencapai dua mud, maka dia dikategorikan orang sederhana. Apabila mencapai lebih dari dua mud, maka orang tersebut dikategorikan orang kaya. Dengan demikian, maka diputuskan wajib memberi nafkah sebesar dua mud.³⁷

2) Menurut Madzhab Maliki

Nafkah diberikan berupa jenis-jenis makanan pokok, pakaian, dan berbagai perlengkapan (alat-alat memasak, obat, alat mandi). Suami.

³⁶ Satria Effendi M Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Departemen Agama RI: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2003), hlm. 188-189

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah sesuai kesanggupan yang dimilikinya. Apabila suami bekerja sebagai pegawai bergaji bulanan, maka istri berhak mendapatkan nafkah bulanan. Apabila suami mendapatkan gaji mingguan atau harian, maka nafkahnya juga diperkirakan seperti itu. Apabila suami bekerja sebagai buruh tani, dan penghasilannya bisa didapatkan satu tahun atau setengah tahun, maka nafkah kepada istrinya dapat diperkirakan seperti itu. Nafkah untuk keluarga merupakan keajiban yang ketiga setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri.³⁸

3) Menurut Madzhab Hanafi

Apabila suami istri sama-sama kaya, maka tidak ada perbedaan pendapat urusan mereka berdua. kondisi rezeki leluasa, nafkah dikondisikan sesuai dengan kondisi tersebut, sementara kondisi rezeki sempit, nafkah juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila salah satu diantara mempelai satunya kaya sementara yang lain miskin, maka hal ini ada dua pendapat; Pertama, nafkah disesuaikan dengan kondisi mereka berdua, atau bisa dikatakan dengan nafkah pertengahan. Kedua, mengacu hanya kepada kondisi suami saja. Apabila suami kaya sementara istri miskin, suami wajib memberi nafkah seperti halnya orang miskin. Apabila istrinya yang kaya sementara suaminya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang miskin.³⁹

³⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwatha* (Darul Khoiro: Mesir.2019), hlm. 355

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menurut Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya." ⁴⁰ Standar nafkah mengacu pada kondisi suami istri secara bersamaan. Apabila salah satunya kaya sementara yang lain miskin. suami diwajibkan memberi nafkah pertengahan. Apabila keduanya sama-sama kaya, suami diwajibkan memberikan nafkah seperti orang kaya.

2. Nafkah Setelah Perceraian

Wajib bagi ayah menanggung nafkah bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka tidak memiliki ayah, maka kewajiban memberi nafkah beralih kepada kakek dari pihak ayah yang paling dekat, kemudian yang sesudahnya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ⁴¹

Sesungguhnya penyandaran anak kepada ayahnya dengan menggunakan huruf 'lam' yang menunjukkan kekhususan, yaitu (له), mengandung pengertian bahwa tanggung jawab pemilik kekhususan, yaitu ayah, adalah memberikan nafkah kepada anaknya dan menanggung kebutuhannya.

Demikian pula, kewajiban memberi nafkah kepada ibu yang menyusui serta

⁴⁰ Ibid, 101

⁴¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pakaian untuknya menunjukkan kewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada anak dengan lebih utama sebagaimana telah dipahami.⁴²

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dan tidak ada bagiku kecuali apa yang ia masukkan ke rumahku."

Maka Rasulullah bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya : Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu menurut yang makruf (patut).

Menurut Imam Syafi'i Kewajiban memberi nafkah anak ada pada bapaknya bukan pada ibunya, berdasarkan hadis tersebut menjelaskan secara jelas tentang kewajiban nafkah menjadi kewajiban bagi ayah.⁴³

Demikian pula apabila si anak telah besar namun tidak dapat membiayai dirinya dan keluarganya, serta tidak memiliki pekerjaan, maka ia diberi nafkah oleh si bapak. Begitu juga halnya dengan cucu, karena ia juga termasuk anak. Lalu disamakan dengannya hukum para kakek, karena mereka termasuk bapak. Kemudian nafkah bapak menjadi kewajiban si anak apabila bapak berada pada kondisi tidak mampu membiayai dirinya. Demikian pula kakek dan seterusnya ke atas, karena semuanya adalah bapak.

⁴²Musthofa al-Bugho, *Fiqh al-Manhaji*, (Suria: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 171

⁴³Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. ٩٤

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang merupakan pedoman hukum keluarga bagi umat Islam, masalah nafkah anak setelah perceraian dan pernikahan kembali ibu diatur dengan ketentuan yang spesifik. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan KHI terkait dengan nafkah anak:

Di Pasal 80 ayat (4):

Bapak bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban utama menafkahi anak berada pada ayah hingga anak dewasa atau menikah. Artinya, meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab finansial untuk anak tetap berada pada ayah.⁴⁵ nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. edangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut

⁴⁴Ibid. hlm 108

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.⁴⁶

Maka yang terjadi pada masa sekarang, banyak anak dari pasangan yang bercerai yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh kasus perceraian, ketidak mampuan ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain., stigma sosial yang menempatkan tanggung jawab anak pada ibu. Maka keadaan- keadaan ini hal yang membuat tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu apabila sang ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi. jika keadaan perekonomiannya sedang tidak stabil, maka nafkah yang diberikanpun juga seadanya, dan bahkan bisa melantarkan sang anak segala hak-hak anak tersebut juga tidak terpenuhi secara maksimal. Seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Sebagaimana Pasal 104 menyatakan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁴⁷ Kitab Mughni al-Muhtaj, disebutkan macam-macam nafkah, nafkah kepada orang lain yang

⁴⁶ Achmad Khoiri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, hlm. 9

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan munculnya sebab-sebab memperoleh nafkah Sebab-sebab memperoleh nafkah ada tiga yaitu, Sebab perkawinan Sebab kekerabatan dan sebab kepemilikan. Demikian pula dengan orang-orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun kebawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris adalah kerabat. Sebutan lain dari kerabat itu sendiri adalah famili. Adapun yang dinamakan kerabat, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mahramiyah, artinya harus dari kerabat yang haram dinikahi.
- b. Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat.
- c. Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.
- d. Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas anak laki-lakinya dan nafkah anak atas bapaknya

Nafkah untuk kerabat bagi seseorang juga merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. kehidupan keluarga, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, terutama konteks memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan anggota keluarga dan kerabat. Salah satu kewajiban utama hubungan ini adalah memberikan nafkah kepada keluarga yang membutuhkan, baik dari sisi materi maupun non-materi. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip dasar kasih sayang, cinta kasih, dan tanggung jawab terhadap sesama. pandangan agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sosial, kewajiban ini lebih mengarah pada rasa tanggung jawab yang timbul dari hubungan darah dan pertalian keluarga yang erat. Kerabat, konteks ini, merujuk pada keluarga dekat yang terdiri dari orangtua, anak, saudara kandung, kakek, nenek, dan lainnya yang memiliki hubungan darah langsung. Kewajiban memberi nafkah ini tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi juga meluas kepada kerabat yang memiliki ikatan darah yang lebih jauh, apabila mereka memerlukan bantuan. hal ini, pembagian kewajiban memberi nafkah tidak hanya berbasis pada kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual.⁴⁸

Bagi individu yang berada posisi ekonomi yang lebih baik, memberikan nafkah kepada keluarga dan kerabat yang lebih membutuhkan adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang tidak bisa dihindari. Ini bukan hanya soal memberikan uang atau materi, tetapi juga melibatkan perhatian terhadap kesejahteraan mental dan spiritual mereka. Peran keluarga membangun kekuatan mental dan spiritual menjadi sangat penting, terutama menghadapi tantangan hidup yang sering kali datang tanpa diduga. banyak budaya, termasuk ajaran agama, memberikan perhatian terhadap kerabat yang membutuhkan menjadi kewajiban moral yang dijunjung tinggi. Ini berkaitan erat dengan rasa cinta kasih dan rasa hormat terhadap sesama, yang merupakan nilai-nilai inti berbagai tradisi.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah

⁴⁸ Leo Dwi Cahyono, *Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah* (Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum : 2020) .Vol. 5, No. 1, hlm. 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diri, belas kasih, bersilaturahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang.

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan perkawinan
- b. Adanya hubungan kerabat
- c. Adanya kepemilikan

Adapun Zakaria Ahmad al Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan kekeluargaan
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama⁴⁹

⁴⁹ Ibid

3. Sebab Gugurnya Nafkah

Menurut Kitab “Kifayatul Akhyar” karangan Taqiyudin Abi Bakar, Kitab ini menerangkan tentang kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada orang tuanya dengan syarat, apabila seorang anak telah mempunyai kelonggaran rizki yakni mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan, sedangkan orang tidak mempunyai harta sedikitpun, akan tetapi apabila orang tuanya mempunyai harta maka anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua keadaan sakit⁵⁰ pandangan mazhab Syafi’i, kewajiban seorang anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya sangat terkait dengan kondisi ekonomi orang tua dan kemampuan finansial anak. Seperti yang di jelaskan kitab *Kifayatul Akhyar* karya Taqiyudin Abi Bakar, kewajiban ini hanya berlaku jika anak memiliki kelonggaran rizki, yakni memiliki cukup makanan untuk dirinya sendiri. Jika anak sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki lebih, maka bagian dari kelebihan tersebut diharapkan digunakan untuk membantu orang tua yang membutuhkan.

4. Peran dan Tanggung Jawab Ayah dan Ibu Islam

Mufidah di dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, mengatakan, selain itu keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaq al-karimah konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya suatu bangsa ditentukan pula oleh pembentukan karakter dan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pribadi keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.⁵¹

Keluarga sebagai lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan manusia yang berkualitas itu sangat penting bagi Indonesia pada zaman kemajuan yang serba cepat ini, lebih-lebih pada abad ke-21 nanti. Dari sekarang telah terasa kuatnya persaingan antar orang per orang, antar kelompok, juga antar bangsa agar mampu bertahan kehidupan yang serba dinamiis itu. Hidup pada zaman seperti itu tidaklah mudah. Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin terarah, teratur dan disiplin agar anak tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif yang dibawa oleh perkembangan zaman. Karena kehidupan seperti itu, tingkat godaan dan hal-hal yang dapat merusak mental serta moral manusia sungguh amat dahsyat sekarangpun hal itu sudah terasa. menghadapi zaman itu agama dan keluarga akan lebih diperlukan, dibanding dengan zaman sekarang.

"Dilihat dari ajaran Islam, anak adalah amanat Allah Swt. Amanat wajib dipertanggungjawabkan dengan jelas. Tanggungjawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Secara inti tanggungjawab itu adalah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak rumah tangga. Allah Swt memerintahkan agar setiap orang tua menjaga keluarganya dari siksa neraka."⁵² Seperti firman-Nya QS. At-Tahrim: 6

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Malang Press, 2008), Cet,ke-1, hlm.38

⁵² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 160.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ۝٢)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. "*

Keluarga merupakan unit terkecil struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Secara umum keluarga merupakan wadah yang sangat penting diantara individu grup dan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Namun, secara khusus. Menurut Ali Yafie⁵³ istilah keluarga adalah padanan dari ahl' atau usrah yang banyak digunakan ajaran Islam, inti dari keluarga adalah suami, istri dan anak-anak. Akan tetapi adakalanya di nya tercakup juga ibu, bapak, kakak-adik atau anggota keluarga dekat lainnya yang karena sesuatu alasan menjadi beban tanggungan si kepala keluarga.⁵³

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan unsur terkecil yang terdiri dari ibu, bapak dan beberapa anak. Adapun yang dimaksud oleh penulis adalah siapa saja anggota keluarga yang merupakan tanggung jawab kepala keluarga pembentukan karakter adalah Ibu, anak-anak seisi rumah, orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat yang masih mempunyai hubungan

⁵³ Ali Yafie, *Remaja Dan Kesadaran Nikah: Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta: antara, 2003), hlm. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah ataupun tidak dan kesatuan kerabat yang sangat mendasar masyarakat. Masing-masing unsur tersebut mempunyai peranan penting membina dan menegakkan keluarga, serta untuk membentuk karakter seorang anak, dengan tujuan agar tercipta sebuah keluarga yang aman, tentram dan bahagia. Apabila salah satu dari unsur tersebut hilang maka keluarga tersebut akan terasa kurang seimbang dan menjadi kacau balau.

5. Batasan Nafkah Bagi Suami Yang Tidak Mampu

Fakir asalnya diambil dari bahasa Arab *faqīr* “فَقِيرٌ”, dengan bentuk dasar” yaitu *فَقَّرَ* “فَقَّرَ”, artinya melubangi, menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara kata *فَقِيرٌ* “فَقِيرٌ” merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamak atau pluralnya yaitu *فُقَرَاءُ* “فُقَرَاءُ”, artinya yang miskin. Dalam kitab “*Mausū’ah al-Fiqhiyyah*”, kata *فَقِيرٌ* bermakna *ضِدُّ الْغَنِيِّ* “ضِدُّ الْغَنِيِّ” lawan dari kaya artinya menjadi miskin, maksudnya adalah miskin karena sedikit harta.⁵⁴

Selanjutnya, istilah ini kemudian diserap dan menjadi kata baku digunakan dalam kamus bahasa Indonesia, dimaknai sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin). Secara umum fakir dipandang sebagai seseorang dalam kondisi tidak mampu atau lemah dalam melakukan dan berbuat sesuatu untuk dikerjakan. Ketidakmampuan untuk bekerja itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha.⁵⁵

⁵⁴ Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 199.

⁵⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah isteri. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, suami fakir juga dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syafi’i dan Ḥanbali, nafkah yang tidak dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab Maliki kewajiban nafkah suami fakir (miskin dalam istilah yang digunakan Syafi’i dan Ḥanbali) itu gugur dan tidak ada utang baginya. Dari uraian tersebut, terdapat dua poin penting yang dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. disebutkan penentuannya oleh keadaan suami isteri itu sendiri apakah dalam keadaan lapang (kaya) atau dalam keadaan sulit (fakir). Keterangan tersebut memberi satu informasi bahwa dalam mazhab Maliki, wajib nafkah itu tergantung dari kondisi ekonomi dan finansial suami. Apabila suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib membiayai isterinya dengan baik. kadar nafkah suami kaya tidak ditetapkan jumlahnya, hanya saja disesuaikan dengan nafkah yang biasa dalam satu wilayah. Hal terpenting adalah memberi nafkah dengan baik “ma’rūf”. Hal ini barangkali berlaku dalam kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti kesusahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam harta, tidak memiliki harta atau fakir justru dibebaskan dari tanggung jawab nafkah.⁵⁶

B. Perceraian

Pada dasarnya, melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Perceraian istilah ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah adalah bercerai lawan dari berkumpul.⁵⁷ Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu dari suami atau istri⁵⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian berasal dari kata "cerai" yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya.⁵⁹

Perceraian pada prinsipnya dilarang Islam, tetapi diperbolehkan apabila perceraian sebagai pintu akhir rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Hal ini dapat kita lihat pada hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

⁵⁶ Mālik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Bairut: Dār al-Kutb al-ʿIlmiyyah, 1994), hlm. 180

⁵⁷ Ali Yafie, *Remaja Dan Kesadaran Nikah: Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta: antara, 2003), hlm. 135

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra. dari Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak." (HR. Ibnu Daud).⁶⁰

pelaksanaan perceraian ini harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan solusi terakhir yang ditempuh oleh suami istri, dan apabila upaya yang telah diusahakan sebelumnya untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan jika tidak berhasil di mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri tersebut.

1. Faktor-Faktor Perceraian

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keutuhan membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Semakin banyak pertikaian masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan pereraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan mambahayakan keselamatan jiwa.

Permasalahan rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor perceraian yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, masing-masing keluarga

⁶⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Darus Salam, 2002), hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbeda dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei sementara, yang menjadi faktor pendorong perceraian, diantaranya.⁶¹

Faktor Ekonomi Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “ Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang melakukan perceraian. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh ekonomi yang kurang lancar.⁶²

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoakan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya. Faktor latar belakang kehidupan yang sangat jauh berbeda antara suami dan istri rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang negatife..⁶³ Perceraian menyebabkan suami dan istri menjalani kehidupan masing-masing, serta memungkinkan keduanya untuk menikah lagi dengan orang lain. Perceraian juga membawa dampak hukum yang mempengaruhi status suami, istri, anak, serta di pembagian harta kekayaan.

⁶¹ Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 No. 2, 2014, hlm. 143

⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm. 196

⁶³ *Ibid.* hlm.146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara ke duanya, berangkat dari pemahaman bahwa ke tidak tahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian. Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah status dari ke dua belah pihak di mata hukum yang khusus mengatur hal ini, dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali maka proses yang akan ditempuh nya pun akan semakin rumit yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing.⁶⁴

Keharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan agama menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan sakinah, mawaddah, dan rahmah, terhadap pasangan yang berselisih. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama pergaulan atau masyarakat yang sempurna Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-

⁶⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tugas hakim menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan.⁶⁵

C. *Hadhanah*.

Hadhanah berasal dari kata - yang berarti - (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi *hadhanah* ialah Seperti kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya.⁶⁶ Pemeliharaan anak bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”.⁶⁷

Menurut terminologi *hadhanah* yaitu orang-orang yang mempunyai hak mendidik dan melayani anak kecil yang perlu pendidikan dan memperbaiki kepribadiannya karena belum bisa melakukannya sendiri. Kebutuhan anak dari aspek pendidikan, ekonomi dan semua kebutuhan anak menjadi kewajiban orang

⁶⁵ Dahwadin , Enceng Iip Syaripudin dk *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*(Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2020). Vol 11, No.1, hlm. 95

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 237

⁶⁷ Abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tua. Sehingga diskursus terkait *hadhanah* menjadi sangat penting pemenuhan kepentingan anak.⁶⁸ Ensiklopedi Hukum Islam di jelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.⁶⁹ Menurut Qalyubi Dan Umaiyrh: ⁷⁰ “*hadhanah* ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik”. Maka, *hadhanah* merupakan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak hingga ia dewasa.

1. Dasar Hukum *Hadhanah*.

Perhatian Islam terhadap anak-anak juga sangatlah besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat, Islam pun lantas menginstruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal.⁷¹ Islam, *hadhanah* hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya⁷² Legalitas *hadhanah* Islam terdapat Al-Qur'an sebagaiberikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 293

⁶⁹ Hadhanah” Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi hukum Islam (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.37

⁷⁰ Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-„Umaiyrh, Al-Mahali Juz IV, (Kairo : Dar Wahya Al-Kutub, 1971), hlm. 88

⁷¹ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (terj. Kamran As'ad Irsyady, ddk), (Jakarta: Sinar Grafika Media Cita, 2005), hlm. 203

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{٧٣}

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomis, baik bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Disamping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara benar dan baik. Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya⁷⁴

2. Hak *Hadhanah*.

Menurut pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil diserahkan kepada ibu, jika suami menceraikannya ketika anaknya masih kecil hal ini berdasarkan hadis:

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, hlm. 50

⁷⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1995), hlm. 212



مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدِهِمَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:” Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat”⁷⁵

Maka, dari hadist ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak di mengasuh anak, Menurut Imam Syafi’i berpendapat, bahwa apabila ibu dan bapaknya bercerai, maka ibu yang lebih berhak dengan anaknya, selama ibu belum menikah dengan laki-laki lain, dan selama anak- anak itu masih kecil. karena di bawah umur tujuh tahun seorang anak sangat memerlukan seorang ibu untuk menyusui dan mengurus yang lainnya. kasih sayang dan simpati ibu amat men. Dari penjelasan di atas anak berumur tujuh tahun hak asuhnya adalah ibu, karena sang ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah, dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.⁷⁶

3. Syarat- Syarat *Hadhanah*.

Seorang Hadin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kebutuhan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecakapan dan kemampuan. Kecakapan ini memiliki beberapa syarat, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah haknya menyelenggarakan *hadānah*.syarat-syarat tersebut adalah:⁷⁷

Syarat yang pertama, hendaknya hadin tersebut Berakal sehat,seorang idiot atau orang gila tidak layak menjadi hadin, karena mereka tidak dapat mengatur

⁷⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet 2 (Dar Ibn Hazm: 1997), hlm. 1033

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid*, hlm. 341



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri mereka sendiri, apalagi mengatur orang lain. Pepatah Arab mengatakan: “Orang yang tidak memiliki tidak dapat memberi”

Syarat yang kedua adalah hendaknya hadin tersebut telah balig, anak yang belum balig, walaupun dapat membedakan hal yang baik dan buruk, ia masih membutuhkan orang untuk mengarahkan urusannya dan mengasuhnya, karena dia sendiri masih membutuhkan pengasuh, maka tentu tidak tepat jika dia di bebani pengasuhan orang lain.⁷⁸ Syarat yang ketiga adalah, hendaknya hadin tersebut amanah dan bertanggung jawab atas pengasuhan, orang kafir tentu tidak amanah untuk mendidik anak menjadi anak soleh, sehingga orang kafir tidak boleh berkuasa penuh terhadap pengasuhan seorang muslim⁷⁹

Syarat yang keempat adalah, hendaknya hadin tersebut merdeka (bukan seorang budak), Karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuanya), sehingga tidak mampu mengurus urusan orang lain.⁸⁰

Syarat yang kelima adalah, hendaknya hadin tersebut tinggal di daerah anak tersebut, dan kalau ibu sang anak itu bersafar seperti, haji, umrah dll, maka yang tinggal di kampung itu lebih berhak mengasuh anaknya, seperti pamannya atau yang lainnya, selama ibunya akan kembali.⁸¹ apa bila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah *ḥaḍānah*.

4. Urutan Yang Mengasuh

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak *hadhanah* pertama kali diberikan kepada ibu. Ini sejalan dengan prinsip bahwa ibu adalah orang yang paling

⁷⁸ Mustofā al khin, *Al-Fiqhu Al-Manhajī Alā Al-Mazhābi Al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam li al-tiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1992), hlm. 197

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 291

⁸¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memahami kebutuhan anak, terutama pada usia dini. Namun, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh ibu untuk mendapatkan hak ini. Apabila ibu menikah dengan pria lain yang bukan merupakan kerabat dekat anak (misalnya kakek dari pihak ayah), maka hak *hadhanah*nya akan gugur. Berikut adalah urutan *hadhanah* menurut Imam Syafi'i:

- a. Ibu: Hak *hadhanah* pertama kali jatuh kepada ibu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika ibu tidak menikah, ia tetap memiliki hak ini. Namun, jika ia menikah, hak *hadhanah* akan berpindah. ketika seorang ibu menikah, ia tidak lagi memiliki hak untuk mengasuh anak, baik anak tersebut masih kecil maupun besar, meskipun anak memilih ibunya. Namun, jika ia bercerai, hak tersebut kembali kepadanya.
- b. Nenek dari Pihak Ibu (Ibu dari Ibu): Jika ibu tidak bisa menjalankan *hadhanah*, maka hak berpindah kepada nenek dari pihak ibu. setelah ibu, yang lebih berhak adalah nenek dari pihak ibu, kemudian nenek buyut dari pihak ibu, dan seterusnya.
- c. Nenek dari Pihak Ayah (Ibu dari Ayah): Jika tidak ada kerabat perempuan dari pihak ibu yang mampu menjalankan hak *hadhanah*, maka hak ini berpindah kepada nenek dari pihak ayah.
- d. Saudara Perempuan (Kakak/Adik): Setelah nenek dari pihak ayah, saudara perempuan sekandung lebih berhak untuk mengasuh anak. urutan berikutnya adalah saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan dari pihak ayah, dan saudara perempuan dari pihak ibu.

- e. Setelah saudara perempuan, urutan selanjutnya adalah bibi dari pihak ibu (khala) dan bibi dari pihak ayah (ammah).⁸²

5. Batas Masa *Hadhanah*

Didalam Al-Qur'an serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa *hadhanah*, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.⁸³ Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa *hadhanah* berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *hadhanah* antara lain:

Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.⁸⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 menyebutkan bahwa:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁸⁵

⁸² Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 340

⁸³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 185

⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubra 1996), hlm. 548

⁸⁵ Omaidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian didasarkan pada kriteria usia 12 tahun. Usia ini dianggap sebagai batas anak telah mencapai akil baligh, sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Namun, setelah melewati usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun demikian, batas usia 12 tahun ini tidak dimaksudkan sebagai ketetapan yang kaku, melainkan tetap memperhatikan asas manfaat dan mudarat demi kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan dalam KHI ini menegaskan beberapa hal penting mengenai pengasuhan anak pasca perceraian. Pertama, hubungan antara orang tua dengan anak setelah perceraian memiliki kaitan erat dengan keabsahan pernikahan dan perceraian itu sendiri. Kedua, istilah "pemeliharaan" atau "hadhanah" dalam konteks ini mencakup tanggung jawab pengasuhan anak secara utuh, baik dalam aspek materiil maupun non-materiil, tanpa pemisahan antara keduanya. Ketiga, kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak tetap menjadi tanggung jawab

⁸⁶ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

bersama kedua orang tua, meskipun anak yang belum mencapai usia 12 tahun secara umum berada dalam pengasuhan ibu.

Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menentukan pengasuhan anak jika terjadi perselisihan antara kedua orang tua. Keputusan pengadilan didasarkan pada jaminan terbaik untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan aspek manfaat dan mudarat. Dalam beberapa situasi, pengadilan dapat menetapkan pengaturan pengasuhan yang berbeda dari ketentuan umum apabila dianggap lebih menguntungkan bagi anak. Melalui pengaturan ini, KHI menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan prioritas tinggi terhadap perlindungan anak. Pengasuhan anak pasca perceraian bukan sekadar persoalan hak, tetapi juga kewajiban moral dan legal yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan masa depan anak tetap terjaga, terlepas dari dinamika hubungan antara orang tua.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya.
- 2) Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau hadhanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 3) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
- 4) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, semata-mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ataupun ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁸⁷

7. Hak *Hadhanah* Setelah Usia 7 Tahun

Setelah mencapai usia tujuh tahun, yang disebut sebagai usia *tamyiz*, anak dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa pada usia ini, anak sudah dianggap mampu untuk menilai dan memilih siapa yang lebih baik baginya. Dasar Hadits tentang Memilih Antara Ayah dan Ibu Pemikiran ini didasarkan pada beberapa riwayat hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan hak kepada anak untuk memilih. Salah satu riwayat hadits dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa seorang wanita

⁸⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos, 1997), hlm. 188.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

datang kepada Rasulullah ﷺ, mengadukan bahwa suaminya ingin mengambil anaknya setelah perceraian. Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan agar anak tersebut diundi di antara keduanya. Pada akhirnya, anak tersebut memilih ibunya..

*Yang Artimya : Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ini adalah ayahmu, dan ini ibumu. Pilihlah tangan siapa pun yang kamu inginkan.'Kemudian anak tersebut memilih ibunya dan pergi bersamanya.*⁸⁸

8. Tujuan dan Hikmah Adanya *Hadhanah*

Tujuan dari adanya *hadhanah* adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya. Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).⁸⁹

Hadhanah (Pemeliharaan anak) bertujuan untuk menjaga, mengurus segala keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terdzalimi serta mendapat pengawasan yang sesuai oleh seseorang yang bertanggung jawab

⁸⁸ Musthofa Dib al-Bugho *Matan Abi Suja'*, Cet. 2 (Dar al-Musthofa:2010), hlm. 210

⁸⁹ Mustafa Al-Bugho, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyiah*, juz IV, (Lebanon: Darul Fikr), hlm. 192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak telah memasuki usia remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi perempuan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu *hadhanah* juga bertujuan terutama kepada kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, mengurus segala urusan serta kebutuhannya, sehingga anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua dan masyarakat. Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karena ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan *hadhanah* merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua.

Hikmah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) telah menjadi sebuah kewajiban bagi kedua orang tua yang wajib dipenuhi, hal ini untuk menjamin kehidupan anak-anak agar mereka menjadi orang yang berguna suatu saat nanti. Hikmah dari adanya *hadhanah* adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti. Selain itu hikmah dari ditentukannya masa *hadhanah* adalah karena pada usia atau sampai batas umur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagiaan didunia dan akhirat⁹⁰

Menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi terdapat dua hikmah hadhanah, yaitu: Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan lakilaki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan dan kesehatan anak.⁹¹

D. Biografi Imam Syafi’i

1. Biografi Singkat

Dalam yurisprudensi hukum Islam, fuqahā yang mengkonsentrasikan kajian pemikirannya dalam bidang hukum Islam yang paling populer di antaranya Imam al- Syāfi’i yang merupakan tokoh sentral dalam penelitian ini. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi’ ibn Saib ibn Abu Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd al-

⁹⁰ Syaikh ‘Ali ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 174.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 173.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manaf.⁹² Ibunya bernama Fatimah ibnti Abdullah ibn Hasan ibn Husain ibn Ali Ibn Abi Thalib, berasal dari suku 'Azad. Sebagian ahli sejarah beranggapan bahwa ibunya berasal dari Quraisy, tetapi disangkal oleh yang lain seperti Abu Zahrah, Fakhr al-Din al-Razi dan al-Jurjani seorang ulama Hanafiyah, menurut mereka, al-Syāfi'i bukan keturunan Quraisy,⁹³ kaitannya dengan suku Quraisy hanyalah melalui jalan Wala', yaitu kakek Imam al-Syāfi'i adalah Maula Abu Lahab.⁹⁴ Imam al-Syāfi'i dilahirkan di Ghuzat (Gaza), 'Asqalan Palestina pada tahun 150 H/767 M tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama al-Syāfi'i mulai dikenal, muncul ungkapan : "telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain". Ada juga yang mengatakan ia lahir di Yaman. Perbedaan ini dapat dikompromikan, yang dimaksud Yaman bukan dalam arti negeri Yaman, tetapi perkampungan orang-orang Yaman yang ada di 'Asqalan, karena sejak dahulu mereka telah masuk suku 'Azad di mana Imam al-Syāfi'i berasal, dan mereka telah menetap di Syria, Palestina dan sekitarnya.⁹⁵

Dari segi status sosial, Imam al-Syāfi'i termasuk keluarga yang kurang beruntung secara finansial. Oleh sebab itu, ia sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencari rizki. Seorang hakim yang bernama Mash'ab ibn 'Abdillah al-Quraisy membantu Imam al-Syāfi'i dengan memberikan pekerjaan di Yaman. Pada masa itu khalifah yang berkuasa adalah Harun al-Rasyid.⁹⁶ Imam al-Syāfi'i sangat tertarik dan berupaya sekuatnya untuk mendapatkan dan mempelajari fiqh,

⁹² Arisman, "Penyaluran Zakat Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Kaitannya Dalam Penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", Tesis, Pekanbaru: UIN Pasca Sarjana Sultan Syarif Kasim, 2011. hlm 209

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid., hlm. 21

⁹⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa al-Laits. Ia juga mendapatkan sejumlah pendapat baru dari Imam Ali ibn Abi Thalib yang sebelumnya belum pernah beliau peroleh. Di samping itu, ia mengenal kemajuan, tradisi dan perkembangan masyarakat yang semuanya baru dan belum pernah dilihat dan didengarnya sebagaimana halnya di Makkah, Yaman, Syiria maupun Iraq.

2. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Sejak kecil Imam Syafi'i sudah menampakkan kecerdasannya, di usia 7 tahun ia sudah dapat hafal Al-Qur'an. Selain itu di usianya yang baru 10 tahun (ada pula yang mengatakan usia 12 tahun) ia telah berhasil menghafal kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik. Di usianya yang 15 tahun (ada pula yang mengatakan 18 tahun) ia oleh syaikhnya yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji sudah diberikan izin untuk memberikan fatwa.⁹⁷

Imam Syafi'i juga menyukai ilmu bahasa semisal balaghah dan sya'ir, banyak hafal syair-syair dari suku Hudzail dan cukup lama menjalin interaksi dengan mereka yakni kurang lebih selama 10 hingga 20 tahun lamanya.⁹⁸ Ketika menginjak remaja, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan mempelajarinya ilmu Fikih, selain itu ia juga mempelajarinya dari murid Imam Hanafi yang masih hidup dengan bepergian ke Irak. Ia juga berkelana ke wilayah Yaman untuk belajar dan mengajar disana, Baghdad pun ia kunjungi saat itu karena adanya permintaan dari khalifah masa itu yakni Harun Ar-Rasyid. Ketika kota Makkah

⁹⁷Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004), hlm. 45

⁹⁸Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 213 Lihat juga Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 208

kembali ia kunjungi guna memberikan pengajaran kepada rombongan jamaah haji, Imam Syafi'i dikenal luas oleh banyak orang dan mulai dikenal mazhabnya melalui orang-orang tersebut⁹⁹

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain

Di Makkah	Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih), Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir), Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an), Ibrahim bin Sa'id, Sa'id bin Al-Kudah. Daud bin Abdurrahman Al-Attar,
Di Madinah	Malik bin Anas R.A, Ibrahim bin Saad Al-Ansari, dan Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
Di Iraq	Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Jarrah Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah : Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris , dan Musa bin Abi Al-Jarud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 29

Sedangkan murid-muridnya Imam Syafi'i

Di Bagdad	Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
Di Iraq	Ahmad bin Hanbal, Dawud bin Al-Zahiri, Abu Tsaur Al-Bagdadi, Abu Ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

Di Mesir	Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi, Abdullah bin Zuber Al-Humaidi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi, Harmalah bin Yahya At-Tujubi, Yunus bin Abdil A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam Abu Bakar Al-Humaidi, Abdul Aziz bin Umar, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i, Abu Hanifah Al-Asnawi ¹⁰⁰
----------	--

Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendikiawan besar bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik fiqh maupun lainnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181.

¹⁰¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*, Terj. Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Cet.1 (Yogyakarta : LPKSM, 2001), hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan mukhtashar oleh al-Buwaithy. kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushul fiqh (riwayat Rabi').
- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di nya dihubungkan sejumlah kitabnya seperti: Kitab Ikhtilaf abi Hanifah wa ibn Abi Laila, Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i., Kitab Jama'i al-'Ilmi., Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan, Kitab Siyar al-Auzaiy, Kitab Ikhtilaf al-Hadits, dan Kitab Ibthalu al-istihsan

Penyebaran Mazhab Imam Syafi'i

perkembangan Mazhab Syafi'i pada abad ke III H. Bahwa Mazhab itu cepat sekali perkembangannya di Mesir, Iraq, Persi, Khurasan. Ma wara an Nahr, Sind, Teluk, Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadhramat dan terus ke Malabar. Jadi daerah-daerah yang menghadap ke Indonesia adalah daerah-daerah penganut Mazhab Syafi'i pada abad ke III H., dan orang-orang Persi dan India serta Arab Hadhramaut..¹⁰² penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok Negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh

¹⁰² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm.136

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia. Kalau kita melihat praktik ibadah dan mu'amalah umat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i.¹⁰³

3. Ushul Mazhab Syafi'i

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-imam Mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah bidang furu' terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran Ahlu al-Hadits dan aliran Ahlu al-Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadits. Imam sebagai imam Rihalah fi Thalab al-Fiqh, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran ahlu *al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya menetapkan hukum.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim dan qaul al-jadid*.¹⁰⁴ Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menentukan hukum, ketika tidak ada dalil dari al-qur'an, sunnah dan *ijma'* Imam Syafi'i menggunakan *qiyas*. Menurut Imam al-Syafi'i *qiyas* merupakan sumber hukum ijthadi, sedangkan al-Kitab, Sunnah, fatwa sahabat dan *Ijma'* sebagai sumber khabari. Oleh karena itu yang

¹⁰³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet. 7 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 247

¹⁰⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123-124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan ijtihad tak lain dalah qiyas. Qiyas menurut ulama ushul ialah mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu masalah yang ada nashnya atas dasar kesamaan ‘illat.¹⁰⁵

Imam Syafi’i memberikan definisi qiyas yaitu, sesuatu yang disimpulkan dengan dalil berdasarkan kesamaan atau kesesuaiannya dengan khabar terdahulu yang terdapat Al-Quran dan sunnah. Dari definisi di atas dapat dipahami qiyas merupakan upaya merumuskan hukum suatu masalah yang belum terdapat nash dengan mencari kesamaannya dengan masalah yang terdapat nash. Kesamaan antara hukum yang belum terdapat nash dengan hukum yang terdapat nash, menurut Imam Syafi’i dapat dilihat dari dua aspek; pertama, bahwa Allah dan Rasul telah menghalalkan atau mengharamkan suatu perbuatan Alquran dan sunnah, kemudian terdapat masalah yang memiliki substansi yang sama dengan masalah yang telah ditetapkan melalui nash. Kedua, suatu masalah memiliki kemiripan dengan masalah lain, dan tidak ditemukan yang lebih dekat atau mirip dengannya. Hal ini juga disebut dengan qiyas syabah. Dari sisi eksistensinya hukum islam, Imam Syafi’i berpendapat qiyas merupakan hujjah masalah yang tidak terdapat Alquran dan sunnah. Qiyas dapat dijadikan dasar selama berdalil dengan Alquran, sunnah dan atsar, namun apabila qiyas bertentangan dengan hadis shahih maka qiyas tidak dapat dijadikan rujukan.¹⁰⁶

Qiyas berfungsi mengungkap hukum dari al-Qur’an atau sunnah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syāfi’i : “*Semua peristiwa yang terjadi*

¹⁰⁵ Al-Syāfi’i, al-Risālah , Op.Cit, hlm. 25; Abd al-Wahhab Khalaf, Op.Cit, hlm. 52

¹⁰⁶ Nailur Rahmi, Widia Sulastris, Dkk, “Karakteristik Pemikiran Usul Fikih Imam Syafi’i Kitab Ar-Risalah”. (El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023), hlm. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam kehidupan umat Islam, pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka harus diikuti. Jika tidak disebutkan, harus dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itulah qiyas.¹⁰⁷

Imam Syafi'i turut mendapat sanjungan dan pujian daripada rakan taulan, murid dan tokoh pada zamannya. Ini menunjukkan ketokohnya diakui oleh ramai orang.

Ramai ulama dan tokoh cendekiawan Islam memuji kelebihan Imam al-Syafi'i. Dinyatakan di sini beberapa pujian terhadap Imam al-Syafi'i, antaranya:

- a. Sufyan bin 'Uyainah berkata: *"Jika Muhammad bin Idris (Imam al-Syafi'i) mati, maka telah mati manusia yang terbaik pada zaman ini."* Manakala pada suatu ketika, beberapa murid sedang bersama Sufyan bin 'Uyainah di Mekah. Apabila datang al-Syafi'i, Ibn 'Uyainah memandang kepadanya dan berkata: *"Ini adalah pemuda terbaik di zamannya."*
- b. Imam Ahmad bin Hanbal berkata: *"Selama hayatku, aku tidak faham erti nasakh dan mansukh sehingga aku belajar dengan Imam al-Syafi'i."* Apabila disebut nama Imam al-Syafi'i, beliau akan memuji dan memuliakannya. Beliau turut berkata: *"Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya setiap seratus tahun, Allah akan mengutus seseorang yang meluruskan semula agamanya."* Beliau kemudian berkata: *"Pada seratus*

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, al-Syāfi'i, Op.Cit, hlm. 280



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tahun pertama, terdapat 'Umar bin 'Abd al-'Aziz. Aku berharap al-Syafi'i adalah untuk seratus tahun kedua."

- c. Imam Qasim bin Salam berkata: *"Belum pernah aku lihat, orang yang memiliki ilmu agama yang sempurna selain Imam al-Syafi'i."*
- d. Imam Muhammad bin al-Hakim berkata: *"Aku belum pernah melihat ulama seperti Imam al-Syafi'i."*
- e. Yunus bin Abdul A'la berkata: *"Imam al-Syafi'i tatkala menafsirkan al-Quran, seolah-olah beliau menyaksikan ayat al-Quran itu diturunkan."*
- f. Imam Ishaq bin Rahuyah berkata: *"Ulama tafsir bercerita kepadaku bahawa Imam al-Syafie antara yang paling handal berkenaan makna dan keterangan al-Quran."* Beliau turut berkata: *"Muhammad bin Idris al-Syafi'i di sisi kami adalah seorang imam (ulama yang hebat)."*
- g. Imam Hilal bin al-A'la al-Raqi berkata: *"Ulama hadith seolah-olah anak buah kepada Imam al-Syafi'i kerana beliaulah yang membawa kunci ilmu hadith kepada mereka."*
- h. Imam al-Rabi' berkata: *"Imam al-Syafi'i sentiasa bangun malam beribadat sehingga beliau meninggal dunia."*
- i. Imam Yahya bin Ma'in berkata: *"Jika berbohong itu hukumnya harus, nescaya Imam al-Syafi'i tetap menahan dirinya daripada berbohong kerana memelihara maruahnyanya."*
- j. Imam al-Rabi' berkata: *"Imam al-Syafi'i adalah orang yang fasih berbicara dan bahasanya menarik sekali."*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- k. Ahmad bin Abu Syuraij berkata: *“Belum pernah aku menemui orang yang pintar berbicara dan menggunakan logik lebih daripada Imam al-Syafi’i.”*
- l. Al-Jahiz berkata: *“Imam al-Syafi’i laksana butiran mutiara yang berangkai dan tersusun rapi.”*
- m. ‘Abd al-Malik al-Hisyam al-Nahwi berkata: *“Imam al-Syafi’i adalah ahli bahasa.”*¹⁰⁸

E. Masalah Mursalah

Pengertian masalah menurut etimologi : Secara etimologi kata al-maslahah sama dengan al-salah yang merupakan kata kebaikan, benar, lawan dari keburukan.¹⁰⁹ Adapun secara terminologi menurut Ibn-Qudamah mengatakan:

“Mashlahah adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan”.¹¹⁰

Sedangkan arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.¹¹¹

¹⁰⁸ Zulkifli, “Pujian Ulama’ dan Muridnya kepada Imam Syafi’i”, dikutip dari <https://bukudrzulkifli.com/5714-pujian-ulama-dan-muridnya-kepada-imam-syafii/> pada hari Rabu Tanggal 1 Des 2025 jam 17:00 WIB.

¹⁰⁹ Al-Jauhari, *lisanul Arab*, (Beirut: Dar Sodik, 1993), jilid. 2, hlm. 517

¹¹⁰ Ibn- Qudamah, *Raudhatun Nadhir wa Jannatu Manadzir*, (Muassasah Ar-Rayyan An-Nasyr Watawzi, 2002), jilid. 1, hlm. 478

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 345

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Al-Gazali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun, hakikatnya adalah al-muhafazah ‘ala maqsud al-syar’i (memelihara tujuan syara’). Sementara tujuan syara’ menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.¹¹²

Al-Syathibi (W 1388 M) al-Muwafaqat menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalanya secara mutlak. Sementara ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam (L 1181 M –W 1262 M) kitabnya Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi.¹¹³

Menurut al-Buthi, kitab Dhawabit al- Mashalah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, karakteristik maslahah yang berbeda dengan maslahah atau manfaat artian umum adalah

- a. waktu yang memengaruhi maslahat dan mafsadat tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi merupakan gabungan antara dunia dan akhirat.
- b. kemaslahatan agama merupakan fundamental dan harus didahulukan dari kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian

¹¹² Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, al- Mustasfa (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174

¹¹³ Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz I (al-Qahirah: Muqtabah al-kulliyat al-azhariyah, 1991), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

pengamalan ajaran agama, Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini, jangan sampai ia mengurangi atau mengecilkan pengamalan syariat.¹¹⁴

Menurut pandangan syara', kemashlahahan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah:

1. Mashlahah al-Mu'tabarah, yaitu kemashlahatan yang diperkuat oleh syara', baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini menunjukkan bahwa ada dalil khusus yang menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut..¹¹⁵
2. Mashlahah al-Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al- Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa

¹¹⁴ Jalaluddin Abdurrahman, al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha di al-Tasyri', Mesir, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami'i, 1983, hal. 44-57

¹¹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'; hukumnya batal. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan mashlahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3. Mashlahah al-Mursalah adalah kemashlahatan yang tidak secara langsung didukung maupun ditentang oleh syara' melalui dalil yang spesifik. Konsep ini disebut mursalah karena tidak terikat pada dalil yang membenarkan atau membatalkannya. Mashlahah ini bersifat mutlak, tanpa hubungan langsung dengan teks-teks syariat. Menurut al-Ghazali, jenis kemashlahatan ini dikenal dengan istilah Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menyebutnya Munasib Mursal. Sementara itu, 'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai suatu usaha untuk menetapkan hukum berdasarkan kemashlahatan atau untuk menghindari kerusakan pada umat manusia, meskipun dalil dari syara' mengenai hal tersebut belum jelas diterima atau ditolak.¹¹⁶

¹¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997), hlm. 250

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkannya ke dalam *qiyas*. Misalnya, ia meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab *ushul fiqhnya* membahas permasalahan mashlahah mursalah. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu; 1. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. 2. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara' 3. Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang¹¹⁷

1. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Terdapat beberapa syarat Maslahah Mursalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan ayat, hadits atau ijma'
 Bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat, namun bertentangan dengan syariat, maka manfaat itu tidak boleh diambil. Masuk kategori

¹¹⁷ M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh*, (Mesir : Mathba'at Dar al-Ta'lif 1950), hlm. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masalah mulghah. Sebagaimana di jelaskan macam-macam masalah di atas.

b. Sejalan dengan maqashid syariah

Bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat, namun tidak sejalan dengan maqashid syariah, maka manfaat itu tidak boleh diambil.

Maqashid syariah artinya: tujuan-tujuan utama dari syariat. Yaitu perlindungan kepada: agama, nyawa, akal, nasab dan harta.

Bila manfaat itu ternyata malah mencelakakan agama, mengancam nyawa, merusak akal, mengacaukan nasab, dan menghabiskan harta. Maka manfaat itu tidak boleh diambil.

c. Tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat

Adakalanya sesuatu itu mendatangkan manfaat, namun ternyata bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat. Misalnya maslahat nyawa itu lebih kuat daripada maslahat harta.

Oleh karena itu, bila sesuatu itu mendatangkan maslahat harta, namun membahayakan keselamatan nyawa, maka maslahat itu tidak boleh diambil.

d. Maslahat itu hendaknya nyata bukan teoritis

Bila sesuatu mendatangkan manfaat, namun masih berupa teori. Di mana teori itu bisa benar dan salah. Maka hendaknya tidak diambil. Jadi harus terbukti dahulu bahwa manfaat itu bersifat nyata. Ada buktinya. Bisa dirasakan manfaatnya secara nyata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e. Maslahat itu harus bersifat umum bukan perorangan

Maslahat yang bersifat perseorangan ataupun golongan tertentu, maka maslahat itu tidak boleh diambil. Di mana maslahat itu hanya menguntungkan sebagian orang saja. Sedangkan orang lain tidak bisa mengakses maslahat tersebut. Karena hukum itu ditetapkan untuk maslahat orang banyak. Bukan hanya untuk kepentingan satu orang maupun satu golongan tertentu.¹¹⁸

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

1. Al-Ghazali kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah yaitu apa-apa (masshahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
2. Al-Syaukani kitab Irsyad al-fuhul memberikan definisi mashlahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya.
3. Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (masalahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang mashlahah mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, . Memang terdapat

¹¹⁸ Ahda Bina, "Mashlahah Mursalah" dikutip dari <https://www.ahdabina.com/maslahah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/> pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 jam 10.41 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.¹¹⁹ Adapun maksud dari penjelasan masalah mursalah ini ketika menunjukkan suatu terhadap makna yang diambil dari nash namun tidak terdapat penjelasannya di nash tersebut akan tetapi, dikaitkannya melalui dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadist, dan disesuaikan dengan keadaan tertentu maka, ini dinamakan mashlahah mursalah.¹²⁰

2. *Filsufi* Hukum Keluarga Islam

Filsafat Hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu filsafat, hukum dan Islam. Ketiga kata itu memiliki definisinya masing-masing. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*, *philos* artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan *shopia* artinya kebijaksanaan.¹²¹ Adapun pengertian hukum adalah peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalu lintas hidup. Dalam Islam hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in 'ala syai'in*), secara ringkas ia berarti ketetapan.¹²² Hukum Islam adalah sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah, dan mu'amalah. Hukum Islam memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.¹²³

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), jilid .2 hlm. 357

¹²⁰ Al-ghazali, *Al-Mustasyfa*, Cet. 1, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), hlm. 179

¹²¹ Mohammad Fateh, "Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Jurnal Hukum Islam 2013) Vol.11, No.1,hlm.2

¹²² *Ibid*.hlm3

¹²³ Ridwan, dkk, " *Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern* ", (Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 2023) Vol. 5,No. 2, hlm.391

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan pengembangan masyarakat. Sasaran utamanya adalah menciptakan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kemakmuran bersama. Hukum Islam bertujuan untuk memastikan setiap individu dalam masyarakat memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, termasuk hak atas properti, kebebasan beragama, dan hak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, hukum Islam menjadi tulang punggung dalam membangun fondasi masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera.¹²⁴ Hukum Islam juga sangat berkontribusi yang sangat berarti dalam kemajuan masyarakat, khususnya dalam ranah politik dan juga mengaitkannya di dalam aspek kehidupan masyarakat.

3. Fungsi Hukum Islam

Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam, sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹²⁵ Oleh karena itu pembentukan suatu hukum adalah sebagai pencegahan, maka hukuman harus sedemikian rupa yang cukup

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan tujuannya untuk mendapatkan perinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Sebagai sumber utama ajaran Islam, para ulama sering membagi isi al-Qur'an ke dalam tiga kelompok besar, yaitu aqidah, khuluqiyyah, dan 'amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan yang menjadi fondasi keyakinan seorang Muslim, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Khuluqiyyah berhubungan dengan etika dan akhlak yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan individu maupun sosial. Sedangkan 'amaliyah mencakup aspek-aspek hukum yang timbul dari ucapan (aqwal) maupun perbuatan (af'al) manusia. Kelompok 'amaliyah ini, dalam sistematika hukum Islam, terbagi lagi menjadi dua bagian besar:¹²⁶

- (1) ibadah, yang mengatur pola hubungan antara manusia dengan Allah SWT, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji
- (2) muamalah, yang mengatur pola hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti transaksi ekonomi, hukum keluarga, dan hubungan sosial lainnya.

Sebagai sumber hukum, al-Qur'an tidak memuat aturan-aturan yang terperinci baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa hanya terdapat sekitar 368 ayat yang secara langsung berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Sebagian besar ayat al-Qur'an lainnya lebih menitikberatkan pada aspek aqidah dan akhlak. Keterbatasan jumlah ayat hukum ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan ruang kepada manusia

¹²⁶ Arisman, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk menggunakan akal dan ijtihad dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang relevan dengan berbagai konteks zaman dan tempat. Dengan demikian, al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama, sementara rincian aturan hukum digali melalui proses istinbath (penggalian hukum) yang dilakukan oleh para ulama melalui metode-metode seperti ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menjawab kebutuhan umat manusia sepanjang masa tanpa kehilangan esensi ajarannya.¹²⁷

F. *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara etimologi, istilah *maqashid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* (مقاصد) dan *syari'ah* (الشريعة). *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad* (مقصد) atau *maqsud* (مقصود), yang berasal dari akar kata *qashada* (قصد) - *yaqshudu* (يقصد). Kata ini memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, serta tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sementara itu, *syari'ah* (الشريعة) secara bahasa berarti jalan atau cara yang jelas menuju sumber air, namun dalam terminologi Islam, istilah ini merujuk pada hukum-hukum Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* secara bahasa bermakna tujuan-tujuan hukum syariat yang ditetapkan Allah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.¹²⁸

Sedangkan menurut Yusuf Qaradhowi (lahir. 1926 M) dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "*Mu'jam al-Fadz al-*

¹²⁷ *Ibid* .

¹²⁸ *Ibid* .hlm.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran al-Karim" menjelaskan bahwa kata *Syariat* berasal dari kata *Syara'a*, *al-syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat-alat.¹²⁹

Dari definisi *maqâshid al-syar'iyyah* yang dikemukakan oleh ulama, dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *maqâshid al-syar'iyyah* bisa diidentikkan dengan beberapa istilah lainnya, yaitu *maqashid al-syari'* dan *maqashid al-tasyri'*. Apabila ditinjau dari istilah *al-Syari'* (Allah), *al-syari'at* (hukum- hukum Allah) dan *al-tasyri'* (proses pensyari'atan hukum) maka akan nampak aspek perbedaan ketiganya. Namun, substansi yang terkandung dalam ketiga istilah ini adalah sama yaitu pengimplementasian (pemenuhan) kemaslahatan dan pengeliminasian (penghapusan) *mudharat*.

Maqashid al- syari'ah ini bisa jadi berupa *maqâshid al-syari'ah al-'ammah*, meliputi keseluruhan aspek syariat, *maqashid al- syari'ah al-khâshshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab- bab syariat yang ada, seperti *maqashid al-syari'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain atau *maqashid al-syari'ah al-juz'iyyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Mustahil Allah swt. menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia. Dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf (w. 1956 M) berpendapat bahwa tujuan utama dari pensyariatan hukum yang telah

¹²⁹ *Ibid* .hlm.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan Allah swt. adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (*dharûriyyat*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyat*), maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).¹³⁰

Dalam kitabnya, seorang pakar kajian maqāṣid asy-syarī'ah, Al-Raisuni, menjelaskan bahwa kata maqāṣid merupakan bentuk plural dari maqṣid yang berarti makna, sasaran, target serta tujuan yang dimaksud oleh Syāri. Adapun definisi *Maqasid Syariah* secara terminologis, para ahli ushul dan ahli fiqh klasik tidak memberikan pengertian *Maqasid Syariah* dalam suatu definisi khusus. Para ulama kontemporer-lah yang mulai mendefinisikan maqāṣid asy-syarī'ah, di antaranya:

1. Menurut Aṭ-Ṭhāhir bin `Āsyūr, *Maqasid Syariah* adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syāri' dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan syariat, yang mana pertimbangan Syāri' tersebut tidak hanya berlalu untuk ketentuan hukum syariat tertentu secara khusus saja.
2. Al-Yūbī mendefinisikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan dan hikmah yang dipertimbangkan oleh Syāri' dalam penetapan hukum, baik secara umum maupun khusus, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
3. Menurut Wahbah Az-Zuhailī, *Maqasid Syariah* adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Syāri' dalam seluruh atau sebagian besar

¹³⁰ *Ibid*, hlm.33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum.¹³¹

4. Jaser 'Audah mendefinisikan *Maqasid Syariah* sebagai cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu 'mengapa?'

Dari sekian banyak definisi *Maqasid Syariah* yang ditawarkan oleh para pakar, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa maqāṣid asy syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syari' dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia.

1. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at¹³²

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya maqāṣid syari'ah. Menurut Abdul

¹³¹ Syamsul Anwar, "*Maqashid al-syari'ah dan Metodologi Usul Fikih*" dalam *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015), hlm. 71.

¹³² Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahhab Khallaf, nash-nash syar'ī tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqāṣid syari'ah. Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqāṣid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syar'iyah*¹³³

Dalam penerapan syariat, pendekatan yang menyeluruh dan penuh empati sangat penting. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariat memungkinkan implementasi yang lebih bermakna, di mana hukum-hukum syariat tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan adil. Pendekatan ini menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat secara formal, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi umat manusia. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan syariat yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Maqāṣid al-Syari'ah, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup empat aspek utama, yaitu:

- a. Tujuan dasar syariat untuk kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat
- b. Tujuan dari penerapan hukum agar dapat dipahami dengan jelas
- c. Tujuan dari hukum adalah untuk mewajibkan tindakan tertentu (taklif)

¹³³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqāṣid Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung 2009), Vol 44, No. 118, hlm.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tujuan untuk memasukkan mukallaf dalam perintah yang telah ditetapkan.

Dalam Islam, maqashid syari'ah (tujuan hukum syariat) merupakan prinsip esensial dalam memahami dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Secara umum, maqashid syari'ah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Hal ini dicapai dengan mendorong segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindari kerugian. Para ulama ushul fiqh yang mempelajari dasar-dasar hukum Islam sering kali merujuk pada tujuan hukum ini sebagai "maqashid al-syariah". Esensi dari maqashid syari'ah terdiri dari lima aspek perlindungan utama yang dikenal dengan istilah "daruriyat al-khamsah" atau "kebutuhan dasar". Kelima aspek perlindungan ini meliputi:¹³⁴

- a. Perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-Din)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs)
- c. Perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-'Aql)
- d. Perlindungan terhadap keturunan (Hifdz Al- Nasl)
- e. Perlindungan terhadap harta benda (Hifdz Al-Mal)

2. Perlindungan Terhadap Agama

Islam memprioritaskan perlindungan hak dan kebebasan, dengan kebebasan berkeyakinan dan beribadah menjadi yang terutama. Dalam Islam, setiap individu berhak memeluk agama dan mazhabnya sendiri tanpa paksaan. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya toleransi dan

¹³⁴ Asafri Jaya Badri, *Konsep Maqasid As-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menghormati keragaman kepercayaan dan praktik keagamaan, ajaran Islam menekankan arti penting toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Islam mendorong dialog dan pemahaman timbal balik antar agama dan budaya, yang merupakan bagian penting untuk menjaga harmoni sosial dan membangun masyarakat yang inklusif serta damai. Islam menganjurkan umatnya untuk berinteraksi dengan penuh cinta kasih dan empati, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bersama. Selain itu, Islam sangat mengutamakan konsep keadilan dan keseimbangan, tidak hanya dalam hal ibadah dan ritual, tapi juga dalam interaksi sosial dan ekonomi.

3. Perlindungan Terhadap Nyawa

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi menuju ke padang Arafah, di sanabeliau berkhutbah, yang di antaranya adalah Segala puji hanya layak bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta bantuan dan pengampunan dari-Nya, serta bertobat dan berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kita sendiri dan kejahatan perbuatan kita. Siapa pun yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa pun yang disesatkan oleh-Nya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah sendirian, tanpa sekutu. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Saya menasihati kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, untuk bertakwa dan menyeru kalian untuk taat kepada-Nya. Saya akan memulai dengan hal yang baik. Amma ba'du, wahai manusia, dengarkanlah, saya memberitahukan kepada kalian bahwa saya tidak yakin, mungkin setelah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tahun ini saya tidak akan lagi bisa menyampaikan sesuatu kepada kalian di tempat saya berdiri saat ini. Wahai manusia, ketahuilah bahwa darah dan harta kalian sangat sakral dan harus dihormati sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sakral seperti kehormatan hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Ingatlah, apakah kalian sudah menyampaikan pesan ini? Wahai Tuhan kami, jadilah saksi. Setiap muslim adalah haram bagi muslim lainnya untuk melanggar darah, harta, dan kehormatannya.¹³⁵

4. Perlindungan Terhadap Akal

Akal adalah asal dari kebijaksanaan dan pengetahuan, berfungsi sebagai petunjuk, ibarat sinar matahari, dan merupakan alat utama kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Melalui akal, manusia menerima dan memahami perintah Allah, dan dengan akal juga manusia diberikan hak untuk memimpin di bumi. Akal membedakan manusia, memberikan mereka keutamaan, kemuliaan, dan pembeda dari makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra'/17:70 yang berbunyi: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Yang Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki*

¹³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 21-



*dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.*¹³⁶

Jika manusia kehilangan akal, mereka tak akan layak menerima kehormatan yang dapat mengangkatnya ke derajat malaikat. Berkat akal, manusia dapat mencapai tingkatan malaikat yang mulia. Inilah sebabnya akal merupakan titik sentral tanggung jawab manusia. Melalui akal, manusia mendapat imbalan atau hukuman. Hadiah dan konsekuensi di dunia serta akhirat ditentukan oleh akal dan pengetahuan. Keberadaan akal dalam manusia membuka wawasan kehidupan yang luas, memungkinkannya menjelajah seluruh penjuru bumi, menyelami kedalamannya, dan terbang di angkasa. Manusia berpindah dari perjalanan hidupnya untuk meningkatkan statusnya: selalu mengikuti perkembangan baru, mengintegrasikan aspek materi dan spiritual dalam hidupnya, menggabungkan penemuan dan inovasi di bidang politik, militer, dan sosial, mengatasi berbagai tantangan yang menghadang aktivitasnya, dan mewujudkan semua tujuannya.¹³⁷

Mempertahankan akal dalam keadaan sehat melibatkan penghindaran dari faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan berpikir dan berperilaku dengan rasional, seperti menghindari zat-zat berbahaya atau tindakan yang merugikan kesehatan mental. Dalam Islam, akal dihargai sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, merusak akal secara sengaja, misalnya melalui konsumsi alkohol atau narkoba, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap diri sendiri dan masyarakat.

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke-1, hlm.282

¹³⁷ Muhammad Iqbal, Lomba Sultan, Asni, *Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Kaitannya dengan Pembinaan Masyarakat* (Jurnal : Al- Qadau, 2023)vol.10, No. 2, hlm.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

*Yang Artinya:” Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*¹³⁸

Dalam Islam, konsep kepemilikan harta bukan hanya sebagai hak pribadi, melainkan juga sebagai tanggung jawab sosial. Harta yang diberikan oleh Allah dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil dan bijaksana

6. Perlindungan Terhadap Keturunan

Islam sangat menghargai dan melindungi kehormatan manusia, yang tercermin dalam perlakuan khusus terhadap hak-hak asasi mereka. Hal ini terlihat dari hukuman berat yang diberlakukan untuk pelanggaran seperti zina, fitnah, dan ghadzaf (pencemaran nama baik). Selain itu, Islam juga melindungi kehormatan melalui larangan terhadap perbuatan seperti ghibah (gosip), fitnah, mengintip, menghina, dan menggunakan nama-nama julukan yang buruk. Perlindungan ini

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke-1, hlm.29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan kemuliaan manusia. Dalam Islam, mereka yang melanggar norma-norma ini tidak hanya menghadapi konsekuensi di dunia, tetapi juga diancam dengan hukuman yang sangat keras di hari kiamat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan kemuliaan individu dalam ajaran Islam.¹³⁹

Menjaga keturunan adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, maqasid al-syari'ah. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna hifz al-nasl sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (injab), menjaga nasab umat manusia (hifz al-nasab), mengayomi dan mendidik anak (ri'ayah). Diantara hak-hak anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1) memberi nama yang baik (2) memberi nafkah (3) mengkhitan jika laki-laki (4) mendidik dan menyekolahkan (5) menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai.¹⁴⁰

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses perkembangan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.¹⁴¹ Dampak negatif terhadap anak yang diabaikan dari segi kasih sayang, nafkah bahkan, pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua. Pasca perceraian tidak sedikit orang tua yang

¹³⁹ Muhammad Iqbal, Lomba Sultan, Asni, *Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat* (Jurnal : Al- Qadau, 2023) vol.10, No. 2, hlm 183

¹⁴⁰ Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), hlm.9.

¹⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalai untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang diterlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan, terlebih lagi jika kelalaiannya itu telah menimbulkan mudarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.¹⁴² Pentingnya perhatian terhadap hukum keluarga Islam dalam menjaga hak-hak anak dan mengatasi permasalahan hak nafkah anak yang sesuai dengan prinsip *mashlahat* (kemaslahatan) bagi anak. Dalam perspektif fikih, peran orang tua, terutama ayah, sangat penting untuk memastikan bahwa nafkah anak diberikan dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak, serta mempertimbangkan prinsip *keadilan* yang ditegakkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan dalam hal nafkah atau hak asuh, solusi yang diambil harus berlandaskan pada prinsip keadilan, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan memperhatikan prinsip *mashlahat* yang mencakup kesejahteraan jangka panjang anak. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada fikih harus senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

¹⁴²Muhammad Akram, Muh. Idris, *Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl* (Kalosara: Family Law Review, 2022) Vol. 2 No. 1, hlm.126



G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin dengan judul “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri”. (2023). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktek pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ibu sejalan dengan kandungan Q.S. al-Baqarah ayat 233 karena pembagian tugas ayat tersebut tidak bisa dimaknai secara kaku dan pelaksanaan nafkah anak harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik sang anak.¹⁴³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli, dan Lailatul Mawaddah,” Jaminan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Prespektif Fikih Syafi’iyah Dan Maqasid Al-Syari’ah” (2023). Penelitian ini menghasilkan, Menurut Imam Syafi’i, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia baligh ditandai dengan datangnya haid (bagi perempuan), dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Hukum kewajiban memberi nafkah kepada anak ini berlaku baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Hasil dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama Syafi’iyyah menyatakan batas usia untuk memberikan nafkah anak adalah hingga usia pubertas atau Al-Madāris, yakni sekitar 15 tahun. Berdasarkan pertimbangan Maqasid al-Syari’ah,

¹⁴³ Rieza Rizki Gunawan, (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.7. No. 1. 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penerapan batas usia 22-23 tahun masih dianggap logis sesuai dengan kondisi saat ini.¹⁴⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nyoto dan kawan-kawan dengan berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua” (2020). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang anak saja tetapi juga kesehatan fisik anak itu sendiri, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini, bahwa orang tua yang sudah bercerai memiliki tanggung jawab untuk pengaturan kewajiban terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan hak asuh anak, nafkah anak sehingga tidak muncul masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.¹⁴⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rohmad Agus Solihin dengan judul “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama” (2020). Hasil penelitian yang menyebutkan tanggung jawab nafkah kepada anak dan tetap ada serta menjadi kewajiban bagi ayah memenuhinya. Pemenuhan nafkah anak merupakan hak anak yang seharusnya kewajiban orang tua dapat memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas jiwa bagi masa depan anak.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Rieza Rizki Gunawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*.”, Vol.7. No. 1. 2022

¹⁴⁵ Nyoto, dkk, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), hlm. 479-500

¹⁴⁶ Rohmad Agus Solihin, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama”, *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 1.2 (2020), hlm. 179-194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Penelitian yang dilakukan Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” yang dilakukan tahun 2022 dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak. Kesimpulan pembahasannya adalah pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian tidak terlaksana dengan baik sebab ada ayah yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi nafkah anak. Ada yang berupaya mengutus anak menemui ayahnya dan ada juga yang tidak melakukan upaya apapun karena masih mampu memenuhi kebutuhan anaknya seorang diri.¹⁴⁷

Keenam, Penelitian Afrinal dan Aldy Darmawan yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, yang dipublikasikan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan nafkah anak pasca terjadinya perceraian dengan lokasi penelitian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Temuan penelitian adalah banyak ayah yang lalai menjalankan kewajibannya pasca perceraian untuk menafkahi anak-anaknya di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.¹⁴⁸

Ketujuh, Penelitian Kitno, Erisa Ardika Prasada dan Yessy Meryantika Sari dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir), yang

¹⁴⁷ Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), hlm. 113-124

¹⁴⁸ Afrinal dan Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1 (2022), hlm. 59-70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan upaya yang dilakukan apabila seorang bapak tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena, mantan suami setelah bercerai tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁴⁹

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Hidayat dan Ita Rahmania Kusumawati dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam” yang dipublikasikan tahun 2023. Kajian tersebut meneliti tentang pemenuhan nafkah santri yang merupakan anak-anak dari keluarga broken home di 3 (tiga) Pondok Pesantren yaitu Ponpes Miftahul Muhtadi'in Ar-Ridha, Ponpes Modern Darul Ihsan dan Ponpes Gedongsari. Ketiganya berada di Kabupaten Nganjuk. Melalui penelitiannya, penulis menemukan kasus pemenuhan nafkah terhadap santri anak-anak dilakukan oleh mayoritas ibu mereka dengan keluarga barunya. Hal ini bukan didasari karena minimnya perekonomian dari mayoritas sang ayah, melainkan ketidakfahaman orang tua laki-laki yang menjadi penyebab utama. Dan selain menanggung biaya

¹⁴⁹ Abdur Rahman Adi Saputera dan Helen Hasan, “Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)”, *Jurnal Al Himayah*, 7.2 (2023), hlm. 1-21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehidupan anak, secara otomatis mayoritas ibu juga mau tidak mau harus juga mengganggu kebutuhan anak.¹⁵⁰

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim dengan judul “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan membahas tentang urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata perkara keluarga di luar pengadilan agama agar pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dapat terjamin. Hal tersebut karena adanya beberapa kendala eksekusi perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang independen sehingga terhindar dari intervensi kekuasaan lainnya dan menjadi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian.¹⁵¹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Resti Hedi Juwanti” Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia perspektif fikih dan HAM TESIS”, (2018) Studi ini bertujuan untuk menelaah putusan Peradilan Agama Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Mahkamah Syariah Malaysia khususnya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang nafkah anak pasca

¹⁵⁰ Samsul Hidayat dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam”, USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6.2 (2023), hlm. 157-182

¹⁵¹ Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, Jurnal USM Law Review, 6.2 (2023), hlm. 752-765

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, yang akan di kaji berdasarkan perspektif fikih dan HAM. Sebagai negara yang salah satu sumber hukumnya berasal dari hukum Islam dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), sudah semestinya instrument-instrumen tersebut menjadi landasan bagi undang-undang juga landasan bagi hakim memutuskan perkara nafkah anak pasca perceraian. Akan tetapi pada prakteknya, belum tentu ketentuan yang terdapat di fikih dan HAM telah diimplementasikan dengan baik, sehingga hak nafkah anak pasca perceraian di dua negara tersebut dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap dua puluh putusan dan perundang-undangan Negara Indonesia dan Malaysia, serta buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Negara Indonesia dan Malaysia, undang-undang telah mengatur secara terperinci terhadap perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian, Undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di fikih. Syarat anak harus fakir, ayah mempunyai harta lebih, adanya kesamaan agama, adanya hak waris dan kadar nafkah yang terdapat di fikih, diadopsi oleh perundang-undangan di Indonesia juga Malaysia dan diimplementasikan oleh hakim memutuskan perkara nafkah anak.¹⁵²

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azani, Hasan Basri dan Siti Halimah yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁵² Resti Hedi Juwanti, “Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia perspektif fikih dan HAM TESIS”, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm.135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Penelitian ini dipublikasikan pada bulan Januari 2024 dengan rumusan penelitian terkait implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru, penghambat pemberian dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan solusi yang ditawarkan atas hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh ayah kandungnya pasca perceraian. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak yang dilandasi regulasi terkandung UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta garis besar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain: Hak untuk diasuh, Hak untuk mendapat pendidikan, Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Dan hambatan pemenuhan hak anak pasca perceraian berasal dari internal maupun eksternal, antara lain perbedaan pemahaman, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum, tidak adanya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi dan kerjasama, belum adanya ketegasan regulasi, kurangnya akhlak dan faktor rasa malu. Serta solusi yang ditawarkan atas hambatan tersebut antara lain: diadakan penyuluhan hukum, pendampingan proses perceraian di pengadilan dan mempersiapkan pendidikan kepada masyarakat sejak dini beserta pemberian putusan pengadilan yang memperhatikan asas manfaat bagi setiap pihak.¹⁵³

Kedua belas,”Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian.” tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis

¹⁵³ Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Siti Halimah, “Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jotika Research in Business Law*, 3.1 (2024), hlm. 1-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kepatuhan ayah membayar biaya nafkah anak pasca perceraian. Penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu melihat bekerjanya hukum masyarakat. Hasil penelitian dari tujuh kasus yang diteliti menunjukkan tingkat kesadaran ayah membayar nafkah anak sangat rendah walaupun ada ayah memberi nafkah pascaperceraian nilainya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Demikian pula jika terjadi perceraian tanggung jawab memberi nafkah beralih kepada siapa yang memelihara anak apakah ayah atau ibu, sementara yang lain lepas tanggung jawab. Hasil penelitian ini putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Walaupun dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dimana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan teman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.¹⁵⁴

Ketiga belas, Penelitian yang dilakukan Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono dengan judul “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang diterbitkan tahun 2023. kesimpulannya disebutkan bahwa beberapa aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁵⁴ Betra Sarianti, ” *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian.*” Jurnal Penelitian Hukum, No. 2,(2018). hlm. 105-117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan aspek Litigasi dan Non Litigasi. Sehingga untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, pembentukan lembaga yang fokus pembayaran nafkah anak, dan pelibatan kerabat ayah pemberian nafkah.¹⁵⁵

Keempat belas, Penelitian yang dilakukan oleh Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim dan Lia Trizza Firgitia dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian” yang dilakukan pada tahun 2023. Kajian yang dilakukan adalah meneliti penerapan hukum dan pertimbangan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pare. Peneliti menyimpulkan bahwa hakim telah menerapkan undang-undang yang telah berlaku. Baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan persidangan.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil review penulis, belum ada yang memfokuskan kajiannya pada prespektif Imam Syafi'i berdasarkan masalah anak secara spesifik, nafkah anak pasca perceraian berdasarkan review dan hasil telaah penulis terhadap kepustakaan di atas, analisis mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan mekanismenya sesuai ketentuan kebaikan untuk hak anak menjadi penting untuk dengan berbasis pada perlindungan anak terhadap hak-haknya yang terjadi pasca perceraian.

¹⁵⁵ Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.1 (2023), hlm. 2-7

¹⁵⁶ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza Firgita Adhilia, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Litigasi Amsir*, 11.1 (2023), hlm. 1-13

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵⁷ Yang pada akhirnya dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁵⁸ metode penelitian yang digunakan yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵⁹ Sedangkan menurut Mahmud bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁶⁰ Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahapan-tahapan

¹⁵⁷ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019, 2

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

¹⁶⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penelitian kepustakaan. Beberapa alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan adalah: Pertama, bahwa tidak semua sumber data didapatkan hanya dari lapangan. studi pustaka memberikan akses ke informasi penelitian tentang kebijakan di masa lalu lebih cocok dianalisis melalui sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. dapat digunakan untuk memvalidasi data yang telah diperoleh dari lapangan. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut, sehingga mengatasi suatu gejala yang terjadi, peneliti dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan yang ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.¹⁶¹ Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan, bahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan

¹⁶¹Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), hlm. 11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian.¹⁶² Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mengandung makna, untuk mengembangkan teori dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti.¹⁶³ Peneliti penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

B. Sumber Data

Penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan tesis. Sumber data penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Sumber data tersebut dihimpun melalui telaah kepustakaan yang diklasifikasikan atas sumber data primer dan sumber data sekunder,¹⁶⁴ sebagai berikut:

1. Sumber data primer: yaitu bahan data yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang sesuai dengan penelitian ini yakni, kitab *Al- Umm* dimana ayah tetap berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sekalipun anak tersebut berada asuhan ibu setelah perceraian. Dalam kitab ini, di jelaskan bahwa tanggung jawab nafkah anak berpindah kepada kakek-kakek karena mereka menggantikan posisi ayah dalam tanggung jawab nafkah Ketika ayah tidak mampu.

¹⁶²*Ibid*, hlm. 15

¹⁶³Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12

¹⁶⁴*Ibid*, hlm. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sumber data sekunder: yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara seperti buku, jurnal dan lain-lain. hal ini yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: pertama, literatur-literatur yang berhubungan dengan Munakahat seperti: buku Fikih Sunah karya al-Sayyid Sabiq, buku Fiqih al-Umm karya Imam Syafi'i, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd, Buku Fiqih Mukhtasor Buwaity imam Buwaity, Buku Fiqih Islam Wadillatuhu Syekh Wahbah Zuhayly, Buku Fiqih Al-hawi Al- Kabir Imam Mawardi Fiqih Kajian Kontemporer karya Huzaimah Tahido Yanggo, buku Al-Fiqhu Al-Manhajī Alā Al-Mazhābi Al-Syafi'ī, Mustofā al khin, buku kajian Berbagai Mazhab karya Dr. Wahbah Al-Zuhayly.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mencari dan mengumpulkan data penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber primer dan sekunder juga yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan seperti: biografi tokoh, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁶⁵ teknik dokumentasi ini, tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil

¹⁶⁵ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

2. Membaca bahan-bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Peneliti tidak hanya diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan bahan bacaan, melainkan juga melakukan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan kegiatan membaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal.¹⁶⁶ membaca bahan penelitian, peneliti harus menggali secara men bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
3. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barangkali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan, karena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan bentuk laporan.
4. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun bentuk laporan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan jalan bekerjanya menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan

¹⁶⁶ Ibid, hlm. 48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶⁷ Peneliti menggunakan beberapa langkah yaitu antara lain:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹⁶⁸ Sementara Harold D. Lasswell menyatakan bahwa analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan men terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak media masa.¹⁶⁹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur bentuk yang lain.

hal ini, peneliti menggunakan analisis isi ini untuk dapat memahami konten mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Kitab Al-Umm Prespektif Mashlahah Deskriptif Analitik

¹⁶⁷ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 220

¹⁶⁹ Walter Rinaldy, "Analisis Isi (*Content Analysis*)," Juli 2012. <http://rinaldy.tuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.¹⁷⁰ Teknik deskriptif analitik ini peneliti gunakan untuk mengungkapkan Tanggung Jawab pasca perceraian Menafkahi Ketika Ayah Tidak Mampu Menafkahi Prespektif Imam Syafi'i.

2. Analisis Komparasi Konstan (*Constant Comparative Analysys*)

Teknik ini digunakan untuk membandingkan hasil deskripsi substansi Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Kitab Al 'Um Prespektif Mashlahah, kemudian mengidentifikasi dan mengungkapkan relevansi antara keduanya.

¹⁷⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep nafkah anak pasca perceraian bagi ayah tidak mampu menurut Imam Syafi'i adalah, tanggung jawab utama nafkah anak berada pada ayah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban perpindahan kewajibannya yang menanggung nafkah ini diberiukan kepada kakek keatas karena mereka disebut sebagai bapak juga dan urutan kewajiban memberikan nafkah ini mengikuti ketentuan hukum waris.
2. Turuqul Istinbath Imam Syafi'i dalam Penentuan Nafkah Anak ketika Ayah Tidak Mampu Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum nafkah anak ketika ayah tidak mampu menggunakan metode qiyas dengan melibatkan kedudukan kakek sebagai pengganti ayah. Dalam hal ini, kakek dianggap sebagai 'ayah' dalam konteks tanggung jawab nafkah, mengingat kedudukan dan peranannya yang sangat penting dalam keluarga. Ini berdasar pada prinsip qiyas yang digunakan Imam Syafi'i untuk menganalogikan kedudukan kakek dengan ayah dalam hal kewajiban memberikan nafkah kepada anak, terutama ketika ayah tidak mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Aktualita terhadap pendapat Imam Syafi'i ketika ayah tidak mampu mencerminkan banyaknya permasalahan tanggung jawab nafkah yang bahkan ibu menanggung nafkah tersebut, serta undang-undang yang kurang mengikat terhadap kelalaian hak nafkah anak. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i memandang bahwa tujuan utama dari kewajiban nafkah adalah untuk menjamin kesejahteraan anak sehingga peran kerabat sangat penting dalam mengambil tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam hal ini kerabat dari pihak ayah memiliki tanggung jawab dalam hal melindungi hak anak.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat: Masyarakat perlu lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip mashlahat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini dapat mengurangi kesenjangan antara harapan hukum dan realitas sosial terkait kewajiban nafkah anak, khususnya dalam kasus perceraian. Masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dalam menjaga hak-hak anak, baik itu melalui mekanisme hukum atau kerjasama antar anggota keluarga.
2. Pengadilan perlu mempertimbangkan relevansi pendapat Imam Syafi'i dalam praktik penegakan hukum terkait nafkah anak, terutama dalam mengatasi kelalaian nafkah yang terjadi setelah perceraian. Sebagai otoritas hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak anak, pengadilan sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian. Dalam hal ini, pengadilan dapat memperkuat penerapan kewajiban nafkah dengan lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial para pihak, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini termasuk mengedepankan pemenuhan nafkah yang dapat melibatkan kerabat atau pihak lain yang relevan, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan anak. Pendekatan ini tidak hanya berdasarkan pada teks hukum, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

3. Arah Penelitian Selanjutnya: Evaluasi dan Pengembangan Sistem Hukum Penelitian ke depan dapat diarahkan pada evaluasi implementasi pandangan Imam Syafi'i praktik hukum keluarga di Indonesia. Fokus penelitian dapat mencakup studi kasus keputusan pengadilan agama terkait nafkah anak.
4. Integrasi pandangan Imam Syafi'i ini menjadi relevan dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengakomodasi sejumlah aspek hukum keluarga Islam, termasuk terkait dengan kewajiban nafkah anak. dalam konteks sengketa nafkah. Optimalisasi peran lembaga hukum untuk menjamin hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi empat Imam Mazhab Sukmajaya*: Fathan Media Prima, 2017.

Abdul Aziz dahlan, dkk, ed: Ensiklopedi hukum Islam, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdul Jalil Ahmad Ali, *Ahkam Al-Usrah fi As-Syari'ti Al-Islamiyyah*, Aleksandria: Allsy'a', 2001

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004.

Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin", Terj. Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta : LPKSM, 2001.

Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-, Arabi, 2003.

Abdurrahman, *Perkawinan Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Darus Salam, 2002

Abu Wafa Suhada, *Hadhanah Perceraian Sebab Istri Murtad Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg, 2017*, di ambil melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/9304/4>.

Agus Hermanto, "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perundangundangan Perkawinan Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol.15, No.1, 2018.

Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alī bin Abu Talhah, *Tafsīr Ibnu Abbās*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Kurtubi al-Andalūsi al-Bāji, “*Al-Muntahi Syārh Al-Muatha*”, Mesīr: Mathāba’ah al-Sa’ādah

Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Ario Muhammad, *Phd Parenting Stories*, Surabaya: Nea Publishing, 2018

Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik”, Vol. 2 No. 2, 2014.

Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol.2, No. 2014.
Bandung: Alfabeta, 2014.

Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahad* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: 1985

Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, Surabaya : Terbit Terang, 2006.

H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989.

Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni*, Beirut: Dār al-Amul al-Kutub, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Saif Kasim Riau

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Judul Terjemahan Fiqih Wanita, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli Fiqhul Mar'aatill Muslim*, Semarang : CV Asy_Syifa, 1981.

Imam Muhiddin Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Beirut: *Dâr Al-Ma'rifah li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi*, 1999.

Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 2003

Karel J. Veeger, et.al., *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992

Keke Retno Pri Astuti, "Analisis Peran Ganda Ibu Keluarga". eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.5, No. 4, 2017.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2019.

Lidia Yunita, *Mukjizat Doa Ibu*, Yogyakarta: Diva Press, 2009

M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, 1992.

M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, 2003.

M. Abdul Hamid & Nur Fadhillah., "Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan", Jurnal Egalita, Vol. 1, No. 1, 2006.

M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

Malik bin Anas , *Al-Muwatha* Darul Khoirot: Mesir.2019

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Pers, 2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, 1976.
- Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Sinar Grafika Media Cita, 2005
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Muhammad Suma'i Sayyid Abdurrahman, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam asy-Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.
- Munirotul Azizah," *Peran Ibu Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*", Tesis, Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Mustofā al khin, *Al-Fiqhu Al-Manhajī Alā Al-Mazhābi Al-Syafi'ī*, Damaskus: *Dar al-Qalam li al-tiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi'*, 1992.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Rida Hesti Ratnasari, *Broken Home*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Rieza Rizki Gunawan," Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarg*". Vol.7. No.1. 2022.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Saini, Ifadatul Hosniah "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata". *Tabisyir, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol.2, No.4, 2021.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

- Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami* Jakarta : Amzah, 2007
- Satria Effendi M Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Departemen Agama RI: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma"arif, 1990.
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Sudarto, *Ilmu Fikih* Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Modzhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*,
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Al-Syirbini Al-Qahiri, *Mughni Al- Muhtaj ila Ma'rifati Alfödz Al-Minhâj*, Beirut: Dâr Al-Ma'rifat, 1997
- Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-'Umairah, Al-Mahali Kairo : Dar Wahya Al-Kutub, 1971.
- Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Darul Fikr, 1994
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahbah al - Zuhaili, *Al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: *Dara al - Fikr*, 1985.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqīdat wa al-Syarīāt wa al-Manhāj*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.

Walter Rinaldy, 2012, “*Analisis Isi (Content Analysis)*,” <http://rinaldytuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis>. Html

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 1/GLC/EPT/II/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ilham Akbar Perdana Putra
 ID Number : 1405021809970004
 Test Date : 04-01-2025
 Expired Date : 04-01-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45
 Structure and Written Expression : 51
 Reading Comprehension : 53
Total : 497



Lirati Martha Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 06-01-2025



Powered by e-test.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة :
Ilham Akbar Perdana Putra :
رقم الهوية : 1405021809970004
تاريخ الاختبار : 05-01-2025
الصلاحية : 05-01-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 49
القواعد : 54
القرءة : 52
المجموع : 517



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 06-01-2025

التقديم التعريفي

No. 1/GLC/APT/N/2025



Powered by e-Cert



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor: B-0007/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Ilham Akbar Perdana Putra
NIM	: 22190214057
Judul	: Nafkah Anak Pasca Peceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu : Studi Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Perspektif Masalahah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 7 Januari 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nobel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Edujavare
Publishing**

Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0027 /LOA/Aafiyah/II/2024

Dear : **Ilham Akbar Perdana Putra**

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : **Nafkah Anak Pasca Percerain Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Prespektif Masalah**
 Author(s) : **Ilham Akbar Perdana Putra**
 Affiliation : **Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:
<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
 Bondowoso, 23 Desember, 2024



Durrotul Masruroh, M.Pd
 Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu
 Centre for Research of Edujavare, Indonesia.
 Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.
<http://wa.me/082141498104>
 Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
 Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S. 4381/Un.04/Ps/PP.00.9/12/2024
 Lampir : 1 berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 02 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Erman Ghani. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Ilham Akbar Perdana Putra
NIM	: 22190214057
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Tesis	: Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Ayah Yang Tidak Mampu: Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al- Umm Perspektif Maslahah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Assalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Ilham Akbar Perdana Putra
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Ilham Akbar Perdana Putra.
NIM : 22190214057
PRODI : Hukum keluarga
KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu 6 Nov 2024	Akar teologis Moderasi beragama dalam tafsir Sufistik dan Relevansinya dengan konsep moderasi beragama kementerian agama RI	Muhammad Fitri 22190214902 Tafsir Hadis	
2	Rabu 6 Nov 2024	Membangun konsep ideal perempuan dalam Hukum keluarga kogan tafsir Zainab Al-Ghazali	M Lisa Rizkiya Rahman 22290214671 Tafsir hadis	
3	Rabu 6 Nov 2024	Piaya walimah pernikahan (Al-Urs) Perspektif mazhab Ahmad bin Umar Al-Syathiri dalam kitab Al-Qadut Al-Mafid Mazhab Hanbali	Hardi Damri 2229249712	
4	Kamis 7 Nov 2024	Thor dalam Perkawinan adat mandailing di Desa Rastar julu kecamatan tambangan kabupaten mandailing natal (perspektif mazhab Syariah)	Syahrir R Thohir 22290214714	
5	Kamis 7 Nov 2024	Beran mediator pada instansi kepolisian dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam studi kasus pada ke Situation markes leonan dos (Makab) korbinibti	Poni Prananda 22290215524	

Pekanbaru,
Kaprod.

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa paerizinan dari UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Mham Akbar Perdana P
NIM : 22190214057
PRODI : HK
KONSENTRASI : HK

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis 1 NOV 2024	Atualisasi Pencegahan Perbawinan anak di kabupaten Rokan Hulu perspektif sosiologi keluarga	Mham 2229021476	
2	Kamis 28 NOV 2024	Mar teologis Moderasi beragama dalam tafsir Surat dan Relevansinya dengan konsep moderasi beragama kementerian agama RI	Mitri	
3	Kamis 28 NOV 2024	Peran ganda pada perempuan pada keluarga aparaturnya Sipil Negara (ASN) dinas kesehatan kabupaten bengkalis perspektif konsep kebudayaan	Alfi Hasnolah	
4	Kamis 28 NOV 2024	Penetapan pembayaran uang kaururan oleh hatobangon kepada Istri yang ditolak perspektif hukum Islam : studi pada masyarakat suku matmurac hatobangon timur kat. pglkn	Mham Sipil	
5	Kelasa 30 des 2024	Perjudian sebagai alasan Perceraian di pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A Perspektif hukum Islam	Fadel Muhammad	

Pekanbaru,
Kaprodi

20

Dr. Zulfani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Mham Alauw Perdana R
NIM : 22 1902 1A057
PRODI : HK
KONSENTRASI : HK

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa 24 Des 2020	Problematika Pengesahan Lengan wali muhakkam di kota Dumai Perspektif Maqasid Syariah.	Guraya Kudaya.	
2	Selasa 24 Des 2020.	Eksplorasi keharmonisan rumah tangga dalam Perspektif Al-Qur'an analisis kisah Nabi Musa AS dengan istrinya	M Ridho	
3				
4				
5				

Pekanbaru,
Kaprodi

20

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

NIM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi	Pembimbing / Promotor *	Promotor *
1.	16/12/2024	BAB I	16/12/2024	16/12/2024
2.	17/12/2024	BAB II	17/12/2024	17/12/2024
3.	19/12/2024	BAB III	19/12/2024	19/12/2024
4.	22/12/2024	BAB IV	22/12/2024	22/12/2024
5.	23/12/2024	BAB V	23/12/2024	23/12/2024
6.	24/12/2024	BAB / Revisi	24/12/2024	24/12/2024

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...20....

Pembimbing I / Promotor*

Bismillah

No.	Tanggal Konsultasi	Materi	Pembimbing / Promotor *	Promotor *
1.	06/01/2025	BAB I	06/01/2025	06/01/2025
2.	06/01/2025	BAB II	06/01/2025	06/01/2025
3.	06/01/2025	BAB III	06/01/2025	06/01/2025
4.	06/01/2025	BAB IV	06/01/2025	06/01/2025
5.	06/01/2025	BAB V	06/01/2025	06/01/2025
6.	06/01/2025	BAB / Revisi	06/01/2025	06/01/2025

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...2025

Pembimbing I / Promotor*

Bismillah